

**SKRIPSI**

**RULY HELENA SITORUS**

**ARBITRASE SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN  
SENGKETA PASAR MODAL**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A  
2002**

**ARBITRASE SEBAGAI SARANA  
PENYELESAIAN SENGKETA PASAR  
MODAL**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Lisman Iskandar, S.H., M.S.**  
**NIP. 130 675 526**

**Penyusun,**



**Ruly Helena Sitorus**  
**NIM. 039814622**


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2002**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal : 16 Mei 2002**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Hj. Moerdiati Soebagio, S.H., M.S.**



**Anggota : 1. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**



**2. Bambang Sugeng Ariyadi, S.H., M.H.**



**3. Lisman Iskandar, S.H., M.S.**



*I can do everything through Him  
who gives me strength  
( Philippians 4 : 13 )*



*Dedicated to :*

*My. Lovely Parents,*

*Mr. Letkol Marinir J. A. Sitorus*

*Mrs. Andayani*

*My brother and little sister,*

*Eduward Ananta*

*Friska Agustina*

*My Beloved,*

*Rudolf Johannes H. Sitompul*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Adapun judul dari skripsi ini adalah “**Arbitrase Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Pasar Modal**”, yang dalam penulisan skripsi ini saya banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak dan oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. **Universitas Airlangga** dan segenap Civitas Akademiknya yang telah memberikan naungan pada saya selama saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. **Ibu Soedarti, S.H.**, selaku Dosen Wali yang telah menuntun saya selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini.
3. **Bapak Lisman Iskandar, S.H., M.S.**, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
4. **Ibu Dra. Hj. Sundari Kabat, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
5. Ibu Hj. Moerdiati S., S.H., M.S., Bapak Bambang Sugeng Ariyadi, S.H., M.H., Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya demi pengujian skripsi ini.

6. Kedua **orang tuaku** yang terkasih yaitu Papaku tersayang **Letkol. Marinir J.A Sitorus** dan Mamaku tercinta **Ibu Andayani** yang telah mendoakan dan mencurahkan segenap kasih sayang, bimbingan dan perhatian yang begitu tulus demi keberhasilanku. (Thanks A Lot ma-pa, Its all because both of you, I can be what I am now).
7. My lovely little sister **Friska Agustina** yang gendut dan bandel (makasih ya uda doa-in kakak) dan my lovely brother **Eduward Ananta** (makasih buat dukungan kasih dan doanya).
8. Amang **P. Sitompul dan Hoyu** yang telah turut mendoakan dan mendukungku dalam penulisan skripsi ini.
9. **Om Lukito**, Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang telah bersedia memberikan bantuan berupa putusan arbitrase.
10. Sahabatku **Endah**, terima kasih atas kebersamaan kita selama empat tahun ini baik dalam organisasi maupun di luar orgainisasi, terutama masa-masa dimana kita sangat dekat dan saling berbagi tentang segala hal. ( Hi nyet, I miss the moment when we spend so many time 2-gether... )
11. Sahabatku **Bimo** (thanks ya uda jadi satpamku, its meant a lot to me) dan **Ditoz** (yang makin lama makin gendut!!), Citra, Arum, Rizka, Retni, Desi, faliz dan teman-teman ALSA lainnya (sorry kebanyakan kalo disebutin satu-persatu...), **Niko** (thanks uda nyuport aku waktu ujian), Dion (buat diskusinya), Muhandas (buat majalahnya), Mbak Woro (buat skripsinya).

12. Teman – teman cewekku yang endel dan centil-centil, Irene (thanks uda mo dengerin keluh kesahku and hopely it will be 4-ever, thanks juga buat supportnya waktu aku ujian), Dina, Sari encis, Milmol, Desy (thanks buat supportnya waktu aku ujian), Ima montok, Ima kecenk, Tata, Melan, Ayu, Sari, Tyas, Rina, Fessy, Nina (eventhough we're not close friends, but its nice to be ur friend girls!!) dan juga buat teman lamaku Lucky (ky, kok ngilang muluk??)
13. **Keluarga-ku di ALSA**, Eyank (Si Hitam Adi), Papi Fery (kapan nonton Zorro lagi hehe...), Om Prast (makasih buat diskusinya ya om...), Buyut “mas Monty” (makasih uda datang waktu aku ujian n nganterin aku tune-up).
14. Ba'so “**Windy**” dan Ba'pao “**Titis**” terima kasih atas kebersamaan kita yang singkat ini, kalian membuat akhir perkuliahanku menjadi asyik dan gila.
15. My lovely sister “**Dee-dee**” yang telah mendukungku dalam segala hal ( I miss you sis..), **Mbak Monica** yang telah memberikan pencerahan di awal penulisan skripsi ini.
16. Dan yang terakhir, terima kasih banyak atas doa serta perhatian, cinta dan kasih sayang yang begitu besar dan tulus yang telah diberikan padaku terutama atas dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan memberkati cinta kita berdua untuk selamanya, kuucapkan banyak terima kasih kepada **Abangku Tersayang Rudolf Yohanes H. Sitompul** ( A.S.A.P... !! hehe...).

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya segala saran dan kritik demi kebaikan dan bekal di kemudian hari sangat penulis harapkan.

Surabaya, 20 Juni 2002

R u l y. Helena. Sitorus.  
NIM. 0 3 9 8 1 4 6 2 2

**DAFTAR ISI**

Halaman Judul..... i  
 Halaman Pengesahan..... ii  
 Halaman Persetujuan..... iii  
 Halaman Persembahan..... iv  
 Kata Pengantar..... vi  
 Daftar Isi..... x

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya..... 1  
 2. Penjelasan Judul..... 7  
 3. Alasan Pemilihan judul..... 8  
 4. Tujuan Penulisan..... 10  
 5. Metodologi..... 10  
 6. Pertanggungjawaban Sistematika..... 12

**BAB II SENGKETA DALAM KEGIATAN PASAR MODAL**

1. Sengketa Dalam Kegiatan Pasar Modal..... 14  
 2. Penyelesaian Sengketa..... 18  
     A. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan..... 19  
     B. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan..... 22

**BAB III      PENYELESAIAN      SENGKETA      MELALUI      LEMBAGA  
ARBITRASE**

1	Mekanisme Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase.....	25
2	Putusan Arbitrase.....	44
3	Pelaksanaan Putusan Arbitrase.....	48
4	Upaya – upaya Hukum Terhadap Suatu Putusan Arbitrase.....	50
5	Pembatalan Putusan Arbitrase.....	52

**BAB IV      PENUTUP**

1.	Kesimpulan.....	54
2.	Saran.....	55

DAFTAR BACAAN.....	xii
LAMPIRAN.....	xiii

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Di era globalisasi tahun 2000-an ini kegiatan pasar modal semakin berkembang pesat, gemuruh dan hingar bingarnya pasar modal terjadi dimana-mana tidak terkecuali di Indonesia, dimana pasar modal telah menjadi suatu target, banyak pikiran dan uang dicurahkan oleh banyak orang. Pasar modal merupakan suatu tempat dimana orang memainkan perannya sendiri-sendiri. Ada peran yang memerlukan uang tetapi ada pula peran yang justru kelebihan uang, sehingga perlu tempat berinvestasi. Dan ada pula mereka yang hanya sekedar punya hobi berspekulasi, mereka berlomba-lomba untuk sekedar meraih untung disana dan untuk itu sering terjadi trik-trik bisnis (sehat atau tidak sehat).

Pasar modal sama dengan pasar-pasar biasa lainnya, di pasar modal juga berkumpul orang-orang untuk melakukan perdagangan, misalnya dengan melakukan jual-beli. Namun dalam hal ini yang diperdagangkan adalah efek yang bersangkutan. Efek disini berupa dana-dana jangka panjang yang merupakan utang yang biasanya berbentuk obligasi dan ada juga dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri, biasanya berbentuk saham.



Dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13 dikatakan bahwa :

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Jadi Undang-undang Pasar Modal tidak memberi arti kepada Pasar Modal secara menyeluruh melainkan lebih menitikberatkan kepada kegiatan dan para pelaku dari suatu pasar modal. Pasar modal memiliki peranan penting dalam suatu perkembangan ekonomi di suatu negara, karena suatu pasar modal dapat berfungsi sebagai :<sup>1</sup>

1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif.
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja.
4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi.
5. Memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana "open market operation" sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral.
6. Menekan tingkat bunga menuju suatu "rate" yang reasonable.
7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

---

<sup>1</sup> Departemen Keuangan RI, Seluk Beluk Pasar Modal. Jakarta : t.t., hal. 5.

Dalam suatu pasar modal terdapat pihak-pihak dengan bermacam-macam profesi, ada Bapepeam yang bertugas sebagai pengawas, Bursa Efek untuk pasar yang tertib, pialang sebagai perantara, penasihat investasi, notaris, penilai, akuntan, konsultan hukum, yang bertugas menganalisis sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan adanya berbagai macam kepentingan dalam suatu pasar modal tersebut maka tidaklah mustahil akan muncul sengketa-sengketa antar pihak dalam pasar modal.

Dengan begitu banyak dan complicatednya kegiatan dan kepentingan para pihak dalam pasar modal, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengatur pasar modal agar menjadi teratur, adil dan sebagainya. Yang kemudian lahirlah Hukum Pasar Modal (Capital Market Law, securities Law). Hukum Pasar Modal ini memiliki ruang lingkup pengaturan sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Pengaturan tentang perusahaan, misalnya :
  - (a) Disclosure requirement;
  - (b) Perlindungan pemegang saham minoritas.
2. Tentang surat berharga pasar modal;
3. Pengaturan tentang administrasi pelaksanaan pasar modal, yang meliputi :
  - (a) Tentang perusahaan yang menawarkan surat berharga;
  - (b) Tentang profesi dalam pasar modal;
  - (c) Tentang perdagangan surat berharga.

Hukum pasar modal di Indonesia berkembang sesuai dengan perkembangan pasar modal itu sendiri, yang puncaknya adalah dengan keluarnya Undang-undang

---

<sup>2</sup> Sumantoro, Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 33.

Pasar Modal yaitu Undang-undang No. 8 tahun 1995, yang terdiri dari 18 bab dan 116 pasal. Yang kemudian diikuti oleh beberapa aturan pelaksanaannya Dimana Undang-undang ini memiliki target yuridis, antara lain :<sup>3</sup>

1. Keterbukaan informasi;
2. Profesionalisme dan tanggung jawab para pelaku pasar modal;
3. Pasar yang tertib dan modern;
4. Efisiensi;
5. Kewajaran;
6. Perlindungan investor.

Selain hukum pasar modal yang mengatur segala sesuatu dalam pasar modal, tidak kalah penting juga perlu adanya suatu lembaga penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam pasar modal. Karena bagaimanapun juga sengketa tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, sepanjang kehidupannya manusia selalu diwarnai oleh sengketa. Dalam masyarakat tradisional sengketa kerap diselesaikan antar mereka dengan menggunakan kekerasan. Sementara masyarakat modern menyelesaikan sengketa tanpa kekerasan, melainkan dengan memanfaatkan pihak ketiga yang dianggap netral. Pengadilan merupakan sarana yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa antar subyek hukum dalam masyarakat tertentu. Suatu masyarakat dapat digolong-golongkan berdasarkan profesi, seperti petani, pegawai negeri dan pelaku bisnis. Kebutuhan penyelesaian sengketa diantara masyarakat berbeda satu sama lain.

---

<sup>3</sup> Munir fuady, Pasar Modal modern (Tinjauan Hukum), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Para pelaku dalam kegiatan pasar modal termasuk dalam golongan pelaku bisnis, yang umumnya menghendaki agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara cepat, didasarkan atas keahlian dan tertutup. Bagi pelaku bisnis penyelesaian sengketa melalui pengadilan dianggap tidak efisien dan dihindangi banyak kelemahan. Kelemahan pertama adalah pengadilan terkadang kurang responsif terhadap sengketa yang muncul di masyarakat sejalan dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Sengketa yang muncul di masyarakat tidaklah terbatas pada sengketa-sengketa tertentu saja, berbagai sengketa yang rumit kerap kali muncul dan memerlukan penanganan dengan pengetahuan teknis tertentu, sehingga dituntut pengambil putusan yang tidak saja adil tetapi memiliki keahlian. Kedua, kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dianggap terlalu birokratis mengingat harus melewati tahapan-tahapan yang panjang sebelum suatu putusan menjadi putusan yang tetap dan dapat dieksekusi, sementara para pelaku bisnis menghendaki putusan yang cepat. Ketiga, dengan banyaknya tumpukan perkara, pelaku bisnis pesimis bahwa perkara mereka mendapat prioritas untuk diselesaikan. Dengan kata lain, mereka tidak dapat mengendalikan kapan perkara mereka dapat diselesaikan, karena semua sangat tergantung pada birokrasi di pengadilan.

Mengingat tiga kelemahan ini dalam dunia bisnis, telah dikembangkan suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan ciri yang sama dengan pengadilan. Lembaga ini dikenal sebagai arbitrase.

Arbitrase merupakan suatu pengadilan swasta, yang sering juga disebut “pengadilan wasit”. Disini para arbiter bertindak selayaknya seorang wasit. Arbitrase

memiliki pengertian bahwa arbitrase adalah memeriksa sesuatu, atau mengambil keputusan mengenai faedahnya. Proses yang oleh suatu perselisihan antara dua pihak yang bertentangan diserahkan kepada satu pihak yang tidak berkepentingan untuk mengadakan pemeriksaan dan mengambil satu keputusan terakhir. Pihak yang tidak berkepentingan, atau arbiter tersebut, dapat dipilih oleh pihak-pihak itu sendiri, atau boleh ditunjuk oleh suatu badan yang lebih tinggi yang kekuasaannya diakui oleh pihak-pihak itu. Dalam prosedur arbitration, kedua belah pihak yang bertentangan itu sebelumnya telah menyetujui akan menerima keputusan arbiter.<sup>4</sup>

Menurut sumber lain dikatakan arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut :<sup>5</sup>

- (1) Perbedaan penafsiran (dispute) mengenai pelaksanaan perjanjian, berupa :
  - (a) Kontraversi pendapat (controversy);
  - (b) Kesalahan pengertian (misunderstanding);
  - (c) Ketidaksepakatan (disagreement);
- (2) Pelanggaran perjanjian (breach of contract). Termasuk di dalamnya adalah:
  - (a) Sah atau tidaknya kontrak;
  - (b) Berlaku atau tidaknya kontrak;
- (4) Pengakhiran kontrak (termination of contract);

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 11

<sup>5</sup> Ibid., h. 12.

(5) Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan atau melawan hukum.

Dan menurut Undang-undang Arbitrase No. 30 tahun 1999, yang dimaksudkan arbitrase adalah :

Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (vide pasal 1 ayat (1) Undang-undang Arbitrase No. 30 tahun 1999).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat menarik suatu rumusan masalah yang timbul, yaitu :

- a. Bagaimanakah penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kegiatan pasar modal?
- b. Seberapa jauh putusan arbitrase mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak yang bersengketa dalam kegiatan pasar modal ?

## 2. Penjelasan judul

Skripsi ini mempunyai judul **“Arbitrase sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Pasar Modal”**. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>6</sup> Sarana penyelesaian maksudnya disini

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan. Dan sengketa sendiri berarti pertikaian, perselisihan.<sup>7</sup>

**Pasar Modal** berasal dari bahasa Inggris *capital market* yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.<sup>8</sup>

Setelah melihat penjelasan masing-masing kalimat dari judul maka dapat diambil kesimpulan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pasar modal dan merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam kegiatan pasar modal.

### 3. Alasan Pemilihan Judul

Sehubungan dengan judul yang penulis pilih dalam skripsi ini yaitu **Arbitrase sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Pasar Modal**, penulis merasa judul tersebut sangat menarik untuk dibahas karena penyelesaian sengketa di bidang pasar modal dalam waktu yang singkat merupakan suatu kebutuhan. Hal ini karena sifat dari kegiatan pasar modal menuntut penyelesaian secara singkat. Setiap hari, bahkan setiap jam, harga saham dapat berubah yang dipengaruhi oleh banyak faktor.

---

<sup>7</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. XVI, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, h. 916.

<sup>8</sup> Abdurrahman, A. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan. Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1991, hal. 169.

Mengingat sifat-sifat tersebut maka wajar saja jika dalam penyelesaian sengketa di bidang pasar modal diselesaikan melalui arbitrase. penyelesaian dengan arbitrase mempunyai karakteristik yang cocok dengan sifat dari sengketa di bidang pasar modal itu sendiri.

Hal ini juga dikarenakan panjangnya proses dan tidak dapat diprediksinya peradilan di Indonesia sehingga kurang memberikan kepastian hukum. Apalagi sengketa-sengketa di bidang pasar modal mempunyai sifat yang khas yang menuntut pengetahuan dan keahlian di bidang pasar modal. Konsep-konsep yang digunakan berbeda dengan konsep-konsep yang umum dikenal masyarakat. Sehingga dalam penyelesaian sengketaanya diperlukan para hakim yang sudah pernah menyelesaikan sengketa di bidang pasar modal atau yang telah memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal. Hal ini berakibat pada penyelesaian sengketa di bidang pasar modal akan lebih banyak memakan waktu, jika penyelesaian sengketa tidak didasarkan pada keahlian yang memadai..

Dengan pertimbangan tersebut diatas, saya tertarik untuk membahas masalah ini dengan menunjukkan betapa pentingnya pengaturan arbitrase dalam Undang-undang pasar modal.



#### 4. Tujuan Penulisan

Selain untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum, maka penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk ikut serta membahas mengenai wawasan pemikiran mengenai salah satu bidang dalam hukum perdata, khususnya hukum dagang. Serta untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman lebih mendalam mengenai pentingnya arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dalam kegiatan pasar modal..

Dari permasalahan yang saya bahas dalam skripsi ini, saya berharap dapat menambah perbendaharaan karya ilmiah dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum dagang.

#### 5. Metodologi

##### A. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang berarti pendekatan yang ditinjau dari aspek hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum pasar modal serta arbitrase dengan ditambah sumber-sumber yang didapat dari internet serta sumber kepustakaan.

B. Sumber Bahan Hukum.

Skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Sedangkan sumber hukum sekunder merupakan bahan kepustakaan, berupa literatur-literatur, makalah dalam seminar dan majalah yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan ke berbagai perpustakaan yang ada hubunannya dengan bidang penulisan. Kemudian bahan-bahan tersebut dikelompokan sesuai dengan komponen permasalahan yang dibahas dan diolah kembali dengan cara memilah-milahnya dari kegiatan diatas diharapkan dapat memberikan penggambaran yang jelas dan kostruksi terhadap permasalahan yang ada.

D. Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan hasil liputan bahan hukum yang telah didapat kemudian dilakukan deskriptif analisis. Hasil dari proses analisa tersebut diuraikan dalam bentuk uraian dalam skripsi ini.

## 6. Pertanggung Jawaban Sistematika.

Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub bab.

Pada BAB I yang merupakan bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan yang terakhir pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Pendahuluan diletakkan sebagai bab I karena dirasakan perlu diketahui oleh pembaca apa sebenarnya latar belakang penulis memilih masalah dan judul tersebut sehingga pembaca dapat memiliki gambaran yang jelas mengenai apakah yang sebenarnya akan dibahas lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya dalam skripsi ini.

Pada BAB II skripsi ini membahas mengenai sengketa di bidang pasar modal dan penyelesaiannya secara umum, dimana akan dipaparkan lebih dulu mengenai pengertian dari sengketa dalam kegiatan pasar modal dan cara-cara penyelesaian suatu sengketa. Maksud dari pembahasan bab ini adalah untuk memaparkan mengenai cara-cara penyelesaian sengketa secara umum, yang kemudian dihubungkan dengan sengketa dalam kegiatan pasar modal.

Pada BAB III membahas mengenai penyelesaian sengketa pasar modal dengan menggunakan lembaga arbitrase serta dijabarkan juga putusan arbitrase yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak yang bersangkutan. Bab ini bermaksud untuk menguraikan mengenai arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa pasar modal secara lebih khusus dan seberapa jauh putusan arbitrase tersebut mengikat

para pihak yang bersangkutan dan bagaimana putusan tersebut diterapkan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada BAB IV yang merupakan bab akhir dari skripsi ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Diletakkan pada bab akhir skripsi ini karena merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dalam kegiatan pasar modal seperti yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dan juga akan disertakan saran-saran penulis sebagai masukan pemikiran bagi para pelaku pasar modal pada khususnya.

**BAB II****SENKETA DALAM KEGIATAN PASAR MODAL****1. Sengketa dalam Kegiatan Pasar Modal**

Sengketa tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia, sepanjang kehidupannya manusia akan selalu diwarnai oleh sengketa. Dalam kegiatan pasar modal, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa. Sengketa dalam kegiatan pasar modal dapat terjadi antara Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi atas pelaksanaan perjanjian penjaminan emisi. Sengketa dapat terjadi juga antara Penjamin Pelaksana Emisi dan Agen Penjualan atau antara Emiten dan Badan Administrasi Efek, bahkan sengketa dapat terjadi antara Perusahaan Sekuritas sebagai pialang dengan nasabahnya (*investor/customer*). Pada kegiatan pasar modal yang sudah dewasa ini, sengketa yang paling dominan adalah sengketa antara perusahaan sekuritas, sebagai pialang dengan nasabahnya (*customer*).

Untuk pembahasan mengenai sengketa pasar modal disini akan saya jabarkan salah satu contoh sengketa yang terjadi dalam transaksi efek yaitu terjadinya *insider trading* yang sering terjadi pada transaksi efek di Indonesia. *Insider trading* sendiri merupakan istilah teknis yang hanya dikenal di pasar modal, istilah ini mengacu kepada praktek di mana orang dalam melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusif yang mereka miliki yang belum tersedia bagi masyarakat atau investor.<sup>9</sup> Undang-undang pasar modal sendiri tidak memberi batasan yang tegas pada

---

<sup>9</sup> Najib A. Gisymar. Insider Trading Dalam Transaksi Efek. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 31.

pengertian *insider trading*, melainkan hanya memberikan batasan terhadap transaksi yang dilarang antara lain yaitu orang dalam dari emiten yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan transaksi penjualan atau pembelian atas efek emiten atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan.

Di Indonesia telah beberapa kali terjadi kasus *insider trading*, diantaranya pada tahun 1990, kasus PT. Argo Pantes (AP) di Bursa Efek Jakarta, disini PT. A P telah melakukan transaksi penjualan sahamnya dengan berdasarkan informasi mengenai laba perusahaan yang didapat dari orang dalam, hal ini jelas termasuk dalam *insider trading* dan melanggar ketentuan pasal 190 Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1548/KMK.013/1990 Tentang Pasar Modal, yang menentukan bahwa orang dalam, kecuali ditentukan lain dalam peraturan yang ditetapkan oleh Ketua Bapepam sehubungan dengan suatu Perusahaan, dilarang :

- a. Melakukan kegiatan atas efek perusahaan tersebut dalam hal yang bersangkutan mempunyai informasi orang dalam; atau
- b. Melakukan kegiatan atas efek dari perusahaan lain yang terlibat dalam suatu transaksi yang telah atau akan dilaksanakan dengan perusahaan tersebut, dalam hal yang bersangkutan mempunyai informasi orang dalam yang berkaitan dengan transaksi dimaksud.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1199/KMK.010/1991 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990, terjadi perubahan redaksi pada pasal 190 KMK 1548.

Dalam kasus ini PT. A P hanya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapepam, BEJ dan masyarakat, tanpa ada sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Padahal jelas sekali PT. A P ini telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu pasal 190 Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1548/KMK.013/1990 Tentang Pasar Modal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka sudah seharusnya PT. A P diproses sesuai hukum yang berlaku, baik itu melalui Peradilan ataupun arbitrase dan dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukannya. Hal ini mencerminkan betapa lemahnya hukum di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa di pasar modal.

Selain itu terdapat juga kasus PT. Bank Mashill Utama (B M U), dimana PT. B M U merupakan perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 22 April 1994, yang kemudian saham-saham PT.B M U tersebut dibeli oleh dua investor besar yaitu pertama, oleh *Duncanmill Holding Inc* yang berkedudukan di Virgin Islanf dan kedua dibeli oleh *Castlemere Enterprises* milik Amir Gunawan yang berkedudukan di Singapura. Dalam transaksi pembelian saham ini dinyatakan oleh Bapepam telah terjadi *insider trading*, karena terdapat suatu fakta material yang seharusnya *didisclose* kepada masyarakat. Dan oleh Bapepam PT. B M U dikenakan denda sebesar Rp. 7.000.000 karena dianggap terlambat menyampaikan informasi kepada Bapepam mengenai fakta material yang terjadi.<sup>11</sup> dan untuk pemegang saham yang melakukan insider trading dikenakan denda sebesar Rp. 500.000.000.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Pasar Modal

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.

Di atas merupakan beberapa contoh sengketa yang terjadi dalam pasar modal, nampak terlihat sekali lemahnya pengaturan mengenai penanganan sengketa dalam kegiatan pasar modal, lembaga peradilan sama sekali tidak menjalankan perannya untuk menegakkan keadilan. Sama halnya dengan Bapepam sendiri, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan pasar modal di Indonesia, lembaga ini tidak melakukan tindakan apapun untuk memberikan sanksi kepada pihak yang bersalah atau pihak yang telah melakukan kecurangan dalam kegiatan transaksi efek. Karena itulah timbul Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Koopertaif yang terdiri dari Mediasi, negosiasi, Konsiliasi, Arbitrase dan lain-lain. Munculnya ADR ini dikarenakan adanya kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem pengadilan di Indonesia, sehingga pihak yang bersengketa lebih memilih menggunakan ADR sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa daripada sengketa itu dibiarkan saja tanpa ada penyelesaian karena malas melalui alur pengadilan yang mahal dan berlarut-larut. Hal ini terlihat pada kebanyakan sengketa pasar modal yang terjadi di Indonesia, umumnya penyelesaiannya dilakukan dengan cara Alternative Dispute Resolution, yang salah satunya arbitrase. Disini lembaga-lembaga pasar modal setempat akan menjadi sponsor utama didalam pendirian sebuah forum atau lembaga arbitrase, meskipun hal ini belum diatur secara resmi dalam undang – undang Pasar Modal.



## 2. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam kegiatan pasar modal dapat berpedoman pada sumber hukum materiil dan formil yang berlaku pada sistem hukum perdata Indonesia dan juga dapat berpedoman pada peraturan-peraturan yang lebih spesifik, contohnya penyelesaian sengketa dalam kegiatan pasar modal diselesaikan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Pasar Modal.

Dalam menyelesaikan sengketa yang bernuansa pidana, Undang-undang Pasar Modal memberikan kebebasan kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan laporannya pada pihak kepolisian ataupun pada Bapepam. Bapepam merupakan lembaga yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan pasar modal. Dalam Undang-undang Pasar Modal ditentukan adanya Bapepam yang selain sebagai pengawas jalannya kegiatan pasar modal, berfungsi juga sebagai polisi dalam pasar modal, sehingga sengketa yang bernuansa pidana dapat menjadi kewenangan Bapepam, dalam hal para pihak yang bersengketa menghendaki. Dalam menyelesaikan kasus pidana ini Bapepam harus aktif melibatkan penyidik kepolisian atau kejaksaan untuk mengusut tuntas dan disini bapepam menjadi koordinatornya. Begitu juga sebaliknya jika pihak yang dirugikan melapor pada kepolisian, maka kepolisian yang bertindak sebagai koordinator. Yang selanjutnya pengusutan ini akan diteruskan ke pengadilan sampai dengan keputusan hakim.

Untuk sengketa perdata dalam pasar modal, dimana upaya damai antara kedua belah pihak tidak mencapai hasil yang maksimal, maka pihak yang dirugikan dapat

menuntut berupa gugatan yang dapat diselesaikan melalui Komite Penyelesaian Perselisihan Sengketa Pasar Modal Indonesia (KP3MI) atau melalui Pengadilan Negeri.

Pada Undang-undang Pasar Modal memberikan suatu alternatif kepada pihak yang dirugikan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi yaitu melalui badan di luar pengadilan atau melalui pengadilan negeri. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penyelesaian sengketa dalam pasar modal dapat diselesaikan melalui beberapa alternatif yaitu melalui :

#### **a. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan**

##### **1. K P 3 M I**

Dalam hal terjadi sengketa terlebih dahulu diupayakan penyelesaian secara damai, dimana proses secara damai ini mengedepankan perdamaian dengan tujuan selesainya perkara dengan cepat tanpa melalui badan peradilan ataupun badan lain di luar peradilan, serta diharapkan dapat meminimalkan biaya penyelesaian perkara. Akan tetapi jika cara damai tidak dapat menyelesaikan perkara yang terjadi, maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya pada KP3MI untuk membantu penyelesaiannya. Penyelesaian melalui KP3MI merupakan pilihan alternatif dari para pihak yang dimungkinkan disini. KP3MI akan membantu penyelesaiannya dengan memberikan pendapat cara penyelesaian yang seharusnya dilakukan oleh para pihak, memberikan jasa mediasi sebagai negosiasi atau rekonsiliator, atau menyelesaikan perselisihan selaku lembaga arbitrase pasar modal.

Jika para pihak tidak ingin menyelesaikan sengketa melalui KP3MI, dapat membentuk arbitrase sendiri atau langsung melimpahkan penyelesaian perselisihannya ke pengadilan perdata. Dengan ketentuan, jika telah dilimpahkan pada pengadilan maka tidak dibenarkan untuk melimpahkan kembali ke KP3MI. Begitu juga bila telah dilimpahkan ke KP3MI, maka tidak dibenarkan melakukan banding atau menyelesaikan melalui pengadilan.

## 2. ARBITRASE

Adanya berbagai kelemahan yang melekat pada lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang dapat diperbaiki ataupun tidak, menyebabkan pihak-pihak yang bersengketa berusaha untuk mencari alternatif lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa di luar lembaga pengadilan. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sangat populer. Dalam pelaksanaannya arbitrase memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah prosedur yang tidak berbelit dan putusannya dapat dicapai dalam waktu singkat, selain itu penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase tidak membutuhkan biaya yang mahal. Dalam hal hukum mana yang berlaku, disini para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase. Begitu juga arbiter, para pihak berhak untuk memilih siapa yang akan dijadikan arbiter. Keputusan arbitrase merupakan putusan yang final dan binding (tanpa harus naik banding atau kasasi). Mengenai arbitrase akan dibahas lebih merinci pada sub bab selanjutnya.

### 3. NEGOSIASI

Negosiasi merupakan suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak.<sup>13</sup> Negoisasi dilakukan karena adanya suatu sengketa yang terjadi atau pun hanya karena belum ada kata sepakat antara para pihak. Dalam hal terjadi sengketa dalam Pasar modal, disini para pihak yang bersengketa dapat memilih jalan negosiasi dengan perantara seorang negosiator untuk menyelesaikan sengketanya. Seorang negosiator dapat dipilih dari para pihak itu sendiri, ataupun memilih seorang negosiator khusus atau memakai lawyer sebagai negosiator.

### 4. MEDIASI

Selain arbitrase dan negosiasi, mediasi juga digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dalam pasar modal. Mediasi merupakan suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral dan akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Dalam mediasi terdapat pihak ketiga yang disebut mediator, disini mediator tidak memiliki kewenangan untuk memberikan putusan terhadap suatu sengketa, melainkan hanya bertugas membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *op.cit.*, h. 42.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 47.

bersengketa. Untuk menjadi seorang mediator harus memiliki pengalaman, kemampuan dan integritas yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang mediator membagi tugasnya dalam empat tahap, yaitu menciptakan forum, mengumpulkan dan membagi-bagi informasi, memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Mediasi paling sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang melibatkan banyak pihak ataupun masyarakat.

#### **b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan**

Sengketa dalam pasar modal dapat juga diselesaikan melalui jalur pengadilan atas inisiatif para pihak yang bersengketa, bukan atas inisiatif sang hakim. Maksudnya adalah hakim disini bersikap pasif dan baru akan memeriksa serta memutus suatu perkara jika para pihak yang bersengketa mengajukan gugatan kepada pihak lawannya melalui lembaga peradilan, jadi para pihaklah yang bersikap aktif dan atas inisiatifnya sendiri mengajukan gugatannya melalui lembaga peradilan. Kemudian lembaga peradilan akan memeriksa dan memberikan pemecahan atas sengketa yang terjadi. Didalam proses peradilan ini terdapat prosedur beracara yang diawali dengan pendaftaran surat gugatan di kepaniteraan dan selanjutnya mengikuti prosedur beracara seperti yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP).

Dewasa ini penyelesaian sengketa pasar modal melalui peradilan ini sangat jarang sekali digunakan oleh para pihak yang bersengketa. Karena selain kelemahan

yang telah saya sebutkan di atas. proses peradilan juga memerlukan biaya yang banyak serta berlarut-larut sehingga memakan waktu yang lama, sedangkan dalam sengketa pasar modal dibutuhkan suatu penyelesaian sengketa yang cepat, didasarkan atas keahlian, dan bersifat tertutup. Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan bagi pelaku bisnis dianggap tidak efisien dan dihindangi berbagai kelemahan.

Kelemahan-kelemahan lembaga peradilan antara lain adalah, kelemahan pertama lembaga peradilan terkadang kurang responsif terhadap sengketa yang muncul di masyarakat sejalan dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Sengketa yang muncul di masyarakat tidak terbatas pada sengketa-sengketa tertentu saja, melainkan sengketa yang lebih rumit yang seringkali muncul dan memerlukan penanganan dengan pengetahuan teknis tertentu, sehingga dituntut pengambil putusan yang tidak saja adil tetapi memiliki keahlian.

Kelemahan kedua, penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan dianggap terlalu birokratis mengingat harus melewati tahapan-tahapan yang panjang sebelum suatu putusan menjadi putusan yang tetap dan dapat dieksekusi, sementara para pelaku bisnis menghendaki putusan yang cepat. Kelemahan ketiga, dengan banyaknya tumpukan perkara di lembaga peradilan, pelaku bisnis merasa pesimis bahwa perkara mereka mendapat prioritas untuk diselesaikan, karena semua tergantung pada birokrasi lembaga peradilan. Mengingat kelemahan-kelemahan inilah, maka dalam dunia bisnis telah muncul suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan dengan ciri yang sama dengan lembaga peradilan, yaitu lembaga arbitrase. Penyelesaian melalui

arbitrase mempunyai karakteristik yang cocok dengan sifat dari sengketa di bidang pasar modal.

### BAB III

## PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ARBITRASE

### 1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Sengketa-sengketa yang terjadi dalam kegiatan pasar modal mempunyai sifat yang sangat khas, yang menuntut pengetahuan dan keahlian di bidang pasar modal. Konsep-konsep yang digunakan seringkali berbeda dengan konsep-konsep umum yang digunakan oleh masyarakat. Demikian pula terminologi-terminologi yang digunakan pun terasa asing di telinga awam. Apabila sengketa ini diselesaikan melalui lembaga peradilan, kecuali para hakim sudah pernah menyelesaikan sengketa di bidang pasar modal, para hakim akan memerlukan waktu untuk memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal (*re-educating*). Hal inilah yang menyebabkan penyelesaian di bidang pasar modal memerlukan waktu yang lebih lama dan terjadinya penyelesaian sengketa yang tidak didasarkan atas keahlian yang memadai.

Penyelesaian sengketa di bidang pasar modal dalam waktu yang singkat merupakan suatu kebutuhan. Sifat dari kegiatan pasar modal menuntut penyelesaian secara cepat dan tepat. Hal ini dapat digambarkan pada begitu cepatnya pergerakan harga saham di pasar modal, setiap hari bahkan setiap jam harga saham dapat berubah-ubah dengan dipengaruhi oleh banyak faktor.

Berdasarkan sifat-sifat inilah, maka dalam penyelesaian sengketa di bidang pasar modal banyak menggunakan lembaga arbitrase. Dalam hal terjadi sengketa di



pasar modal, umumnya lembaga-lembaga pasar modal setempat menjadi sponsor utama didalam pendirian sebuah forum atau lembaga arbitrase yang secara khusus. Sebagai sebuah lembaga arbitrase, maka setiap penyelesaian yang terjadi harus dilakukan secara cepat dan tepat serta memiliki hasil putusan yang mengikat.

Lembaga arbitrase merupakan lembaga yang sangat tepat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan atau persengketaan yang ada di dalam pasar modal. Hal ini sangatlah relevan dengan naturalitas persengketaan yang terjadi di pasar modal. Dalam penyelesaian dengan cara arbitrase diperlukan adanya ahli-ahli yang memahami, menguasai sekaligus dihormati sebagai orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi di pasar modal. Pihak-pihak yang menjadi arbiter merupakan pihak-pihak yang secara khusus menguasai tentang pasar modal didalam setiap aspek teknis dan fundamental. Agar suatu lembaga arbitrase dapat berlaku efektif, maka harus didukung oleh setiap pihak dan elemen lainnya, khususnya lembaga-lembaga, seperti bursa efek, dan asosiasi-asosiasi yang berhubungan dan berkaitan dengan investor, pialang, emiten dan lain-lain.

Menurut pendapat saya penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki karakteristik yang cocok dengan sifat dari sengketa di bidang pasar modal, sebab dilihat dari sifat kegiatan pasar modal yang bergerak sangat cepat dan harga saham dapat berubah sewaktu-waktu, maka begitu pula sengketa di bidang pasar modal menuntut suatu penyelesaian sengketa yang cepat, mudah dan tertutup, hal ini sesuai dengan karakteristik arbitrase yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat cepat, mudah dan tertutup. Sehingga kehadiran lembaga arbitrase sangat diperlukan

dalam penyelesaian sengketa di pasar modal. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan lembaga ini sangat dibutuhkan di bidang pasar modal, antara lain :

- a. karakteristik penyelesaian sengketa;
- b. kemandirian dari panel arbitrase,
- c. mudah, cepat dan rahasia;
- d. didukung oleh seluruh pelaku pasar modal.

Oleh karena itu, untuk dapat membantu *legal enforcement* di pasar modal maka kehadiran lembaga arbitrase pasar modal akan dapat meringankan beban dan tanggung jawab bapepam dalam hal persengketaan yang terjadi di antara pelaku pasar.

Akan tetapi sebagian besar sengketa pasar modal yang terjadi di Indonesia, penyelesaiannya lebih banyak menggunakan lembaga arbitrase luar negeri, hal ini dikarenakan kurangnya kepercayaan pihak asing terhadap hukum Indonesia. Dengan memilih arbitrase luar negeri, maka akan menimbulkan masalah apakah keputusan arbitrase asing tersebut dapat langsung dilaksanakan di Indonesia. Sesuai dengan prinsip hukum acara yang berlaku di Indonesia, suatu keputusan arbitrase asing tidak dapat serta merta dilaksanakan di Indonesia, melainkan harus mendapatkan persetujuan lagi dari pengadilan negeri Indonesia. Jadi keputusan arbitrase asing dapat juga tidak dilaksanakan di Indonesia karena tidak mendapatkan persetujuan dari pengadilan negeri Indonesia.

Jika menggunakan lembaga arbitrase Indonesia, timbul permasalahan juga yaitu apakah lembaga arbitrase tersebut mampu dan bagaimana dengan keputusannya, apakah memerlukan persetujuan dari pengadilan negeri juga. Dalam kenyataannya suatu

putusan arbitrase di Indonesia baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pengadilan negeri untuk dapat melakukan eksekusi.

Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dalam kegiatan pasar modal sudah banyak dilakukan di negara-negara maju, diantaranya di Amerika Serikat, pada tahun 1977, perusahaan sekuritas membentuk *Security Industry Conference on Arbitration* (SICA), yang selanjutnya mengeluarkan hukum acara *Uniform Code of Arbitration*, untuk menyelesaikan sengketa yang umumnya terjadi antara investor dan perusahaan sekuritas.<sup>15</sup> Di negara-negara maju badan yang melaksanakan arbitrase sudah mencapai tahapan spesialisasi, di samping arbitrase yang menangani sengketa-sengketa komersial umum. Berbagai badan arbitrase didirikan secara khusus untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis tertentu. Badan arbitrase kategori ini disebut sebagai *specialized arbitration*. Sebagai contoh, ada badan arbitrase yang mengkhususkan diri pada masalah-masalah pengangkutan laut, asuransi, dan perdagangan komoditi yang ada di London, New York, dan Hamburg.<sup>16</sup>

Selain itu dikenal juga badan arbitrase yang khusus menangani sengketa dalam kegiatan pasar modal, seperti di Amerika Serikat. Dibentuknya SICA dan *Nasional Association of Securities Dealers* (NASD).<sup>17</sup>

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai arbitrase secara lebih merinci, yaitu mengenai jenis-jenis arbitrase, syarat-syarat arbitrase dan syarat-syarat untuk menjadi seorang arbiter dihubungkan dengan sengketa pasar modal.

---

<sup>15</sup> Perry E. Wallace, Jr., *Securities Arbitration After McMahon, Rodriguez, and the New Rules: Can Investors' Right Really Be Protected*, hal. 43.

<sup>16</sup> Christian Buhring-Uhle, *Arbitration and Mediation in International Business*, hal. 45

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 47

## 1. Jenis-Jenis Arbitrase

Maksud dari jenis arbitrase disini adalah macam-macam arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Tinjauan terhadap jenis arbitrase dilakukan melalui pendekatan ketentuan perundang-undangan dan aturan yang terdapat dalam berbagai peraturan. Oleh karena itu pembicaraan tentang eksistensi jenis arbitrase tidak hanya bertitik tolak pada Rv, tapi juga merujuk pada *Convention of The Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other States*, *Convention on The Recognition and Enforcement of Foerign Arbitral Awards* serta *UNCITRAL Arbitration Rules*.<sup>18</sup> Sehingga dapat dikemukakan disini dua jenis arbitrase, yaitu :

### 1. Arbitrase Ad Hoc.

Merupakan arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat insidental dan jangka waktunya tertentu sampai sengketa itu diputuskan.<sup>19</sup> Selesai sengketa diputus, maka keberadaan dan fungsi arbitrase ad hoc hilang dan berakhir dengan sendirinya. Arbitrase Ad Hoc disebut juga “arbitrase volunter” atau “arbitrase perorangan”.

Arbitrase ad hoc pada prinsipnya tidak terikat dan terkait dengan salah satu badan arbitrase. Para pihak dapat mengatur cara-cara bagaimana pelaksanaan pemilihan para arbiter, kerangka kerja prosedur arbitrase dan aparatur administratif dari arbitrase. Dapat dikatakan jenis arbitrase ini tidak memiliki aturan tata cara tersendiri baik mengenai pengangkatan para arbiter maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa,

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hal.104.

sehingga arbitrase ini tunduk sepenuhnya pada mengikuti aturan tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan. Di Indonesia, arbitrase ad hoc tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, begitu juga misalnya arbitrase ad hoc yang ditunjuk di Singapura, maka akan tunduk pada ketentuan perundang-undangan arbitrase Singapura. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk tunduk pada suatu konvensi atau peraturan tertentu, apabila para pihak menghendaki demikian.

Tentang tata cara pengangkatan arbiter pada arbitrase ad hoc dapat dilakukan sendiri atas kesepakatan para pihak. Arbiternya dapat tunggal atau lebih dari satu orang, jika tunggal pengangkatannya atas persetujuan bersama dan jika arbiternya lebih dari satu orang, maka masing-masing pihak menunjuk seorang anggota, dan penunjukan arbiter yang ketiga dapat dilakukan atas kesepakatan atau menyerahkan kesepakatan arbiter yang telah ditunjuk para pihak. Selain itu seorang arbiter juga dapat ditunjuk oleh hakim melalui Pengadilan Negeri dengan kewenangannya yang didasarkan pada pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, hal ini tentu saja atas kesepakatan para pihak untuk menyerahkan masalah penunjukan arbiter ini kepada Pengadilan Negeri.

Dalam pelaksanaannya arbitrase ad hoc ini sering terdapat kesulitan-kesulitan, diantaranya dalam melakukan negosiasi dan menetapkan aturan-aturan prosedural dari arbitrase serta dalam hal merencanakan metode-metode pemilihan arbiter yang dapat diterima kedua belah pihak. Adanya kesulitan-kesulitan ini, menyebabkan para pihak yang bersengketa lebih sering memilih untuk membentuk arbitrase institusional

---

<sup>19</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, hal. 52.

## 2. Arbitrase Institusional.

Merupakan lembaga atau badan arbitrase yang sifatnya permanen. Arbitrase ini disediakan oleh organisasi tertentu dan sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian.<sup>20</sup> Oleh karena arbitrase institusional merupakan badan yang bersifat permanen, maka oleh Konvensi New York 1958 pasal 1 ayat (2) diberi nama "*permanent arbitral body*".

Arbitrase institusional merupakan lembaga arbitrase yang sengaja didirikan, dimana pembentukannya ditujukan untuk menangani sengketa yang timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaiannya di luar pengadilan. Jadi lembaga arbitrase ini telah ada sebelum sengketa timbul. Arbitrase institusional menyediakan jasa administrasi arbitrase yang meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan prosedural sebagai pedoman bagi para pihak dan pengangkatan para arbiter.

Terdapat beberapa lembaga yang menyediakan jasa arbitrase, yaitu :

### a. Arbitrase institusional yang bersifat nasional

Arbitrase ini seperti telah dijelaskan di atas, yaitu merupakan badan yang sengaja didirikan sebagai wadah permanen. Maka arbitrase institusional yang bersifat nasional ini maksudnya adalah badan arbitrase yang sengaja didirikan hanya untuk kepentingan suatu bangsa atau negara, sehingga ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan.

Di Indonesia, terdapat Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang merupakan badan arbitrase berwawasan nasional. Ruang lingkup keberadaan dan

---

<sup>20</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op. cit, h. 55.

yurisdiksinya meliputi kawasan wilayah Indonesia. Tetapi ini tidak berarti BANI hanya menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkadar nasional, melainkan dapat juga menyelesaikan sengketa-sengketa internasional, dengan syarat hal itu diminta dan disepakati oleh para pihak. BANI dibentuk di Indonesia dengan motivasi untuk memenuhi kebutuhan para pengusaha Indonesia yang ingin menyelesaikan sengketa-sengketa melalui arbitrase, hal ini tercantum dalam pasal 2 Anggaran Dasar BANI. Sedangkan tujuan dibentuknya BANI adalah untuk dapat menyelesaikan perselisihan yang adil dan cepat atas perengketaan yang timbul di bidang perdata mengenai persoalan-persoalan perdagangan, industri, dan keuangan baik yang bersifat nasional ataupun internasional, tujuan ini dimuat dalam pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar BANI.

Selain di Indonesia terdapat juga arbitrase-arbitrase institusional yang bersifat nasional lainnya dinegara-negara lain, diantaranya *Nederlands Arbitrage Institut* yang merupakan pusat arbitrase nasional Belanda, *The Japan Commercial Arbitration Association* sebagai pusat arbitrase nasional Jepang, *The American Arbitration Association* didirikan di Amerika Serikat, dan *The British Institute of Arbitration* di negara Inggris.

#### b. Arbitrase institusional yang bersifat internasional

Merupakan arbitrase institusional yang berwawasan internasional, arbitrase ini merupakan pusat perwasitan dalam menyelesaikan persengketaan di bidang masalah tertentu antara para pihak yang berlainan kewarganegaraan. Arbitrase institusional yang bersifat internasional, antara lain *Court of Arbitration of The International Chamber of*

*Commerce (ICC), The International Centre For Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rule.(United Nations Commision on International Trade Law).*<sup>21</sup>

c. Arbitrase institusional yang bersifat regional

Adanya arbitrase institusional berwawasan regional ini adalah untuk melepaskan diri dari dominasi ICC dengan jalan mendirikan pusat arbitrase sendiri, arbitrase ini pertama kali muncul di negara-negara dunia ketiga, dimana mereka merasa dirugikan dalam hal penyelesaian suatu sengketa dengan warganegara negara maju dengan menggunakan ICC, karena ICC seringkali lebih memihak negara-negar maju daripada negara-negara dunia ketiga. Arbitrase institusional berwawasan regional yang pertama kali dibentuk adalah Asia-Africa Legal Consultative Commettee (AALCC) yang berkantor pusat di Delhi.<sup>22</sup>

Seperi telah dijelaskan di atas beberapa jenis arbitrase, maka dengan melihat sifat dari kegiatan pasar modal dan sengketa yang terjadi di dalamnya, lembaga arbitrase yang paling cocok untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam kegiatan pasar modal adalah arbitrase ad hoc. Hal ini karena suatu sengketa pasar modal memiliki sifat yang khas yang menuntut pengetahuan dan keahlian di bidang pasar modal, sehingga diperlukan suatu lembaga tersendiri yang secara khusus menangani sengketa-sengketa pasar modal. Dimana lembaga arbitrase ini dibentuk khusus untuk menyelesaikan sengketa pasar modal dan atas keinginan para pihak.

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, S.H, Op. cit., h. 107.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 108.



Dengan dibentuknya arbitrase ad hoc yang khusus menyelesaikan sengketa pasar modal ini, maka para pihak yang bersengketa dapat mengatur sendiri bagaimana cara-cara dan prosedur penyelesaian sengketanya, begitu juga pemilihan arbiternya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Pihak-pihak yang menjadi arbiter disini adalah pihak-pihak yang berkompeten dan secara khusus memahami, menguasai dan sekaligus dihormati sebagai orang-orang yang berintegritas tinggi di bidang pasar modal.

Selain itu dengan memakai jenis arbitrase ad hoc untuk penyelesaian sengketa pasar modal ini, maka akan dibentuk suatu lembaga arbitrase yang independen tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun, baik itu dari pihak pemerintah. Jadi hanya pihak-pihak yang bersengketa serta didukung oleh lembaga-lembaga pasar modal yang bersangkutan yang dapat terlibat dalam penyelesaian sengketa pasar modal ini. Sehingga diharapkan para arbiter dapat membuat putusan seadil mungkin dan berdasarkan pada keahliannya di bidang pasar modal.

Lain halnya jika kita menggunakan arbitrase institusional, di Indonesia terdapat BANI. Seperti kita ketahui banyak sekali perkara-perkara yang masuk ke BANI dari berbagai jenis sengketa bisnis yang terjadi di Indonesia. Dengan tidak adanya pengkhususan ini, maka dapat memperlambat jalur penyelesaian sengketa dan ditakutkan putusan yang dikeluarkanpun merupakan putusan yang tidak berdasarkan keahliannya. Sedangkan sengketa pasar modal memerlukan penyelesaian sengketa yang cepat, tepat dan putusan yang didasarkan pada keahlian di bidang pasar modal.

## 2. Syarat-syarat Arbitrase Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. ✓

Syarat pokok terjadinya arbitrase adalah adanya kehendak dari para pihak (yang bersengketa) untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat, perselisihan maupun sengketa yang terjadi diantara mereka melalui cara arbitrase, yang dituangkan atau dibuat secara tertulis dalam suatu klausula arbitrase dalam perjanjian pokok sebelum perselisihan atau sengketa lahir, ataupun dalam bentuk suatu perjanjian arbitrase tersendiri setelah perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa lahir.

Mengenai pemberitahuan berlakunya syarat dan ketentuan arbitrase diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi :

- (1) Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimil, e-mail atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.
- (2) Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan jelas :
  - a. nama dan alamat para pihak;
  - b. penunjukkan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
  - c. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
  - d. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut apabila ada;
  - e. cara penyelesaian yang dikehendaki;
  - f. perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Dalam hal pemilihan penyelesaian perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa dilakukan setelah perbedaan, perselisihan dan atau sengketa timbul, yang diputuskan untuk diselesaikan melalui suatu perjanjian arbitrase yang tertulis maka perjanjian arbitrase itu harus berisikan :

- a. masalah yang dipersengketakan;

- b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbiter;
- d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- e. nama lengkap sekretaris;
- f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
- h. pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.<sup>23</sup>

Hal ini merupakan syarat obyektif dari perjanjian arbitrase, selain syarat-syarat obyektif yang terdapat juga dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi :

- (1) sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

### 3. Syarat-syarat Arbiter Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 ✓

Setelah dilakukannya pemberitahuan mengenai berlakunya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase disepakati oleh para pihak, tindakan selanjutnya adalah mengangkat arbiter yang nantinya akan bertugas menyelesaikan perbedaan pendapat

---

<sup>23</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op. cit, h. 57.

dan perselisihan yang terjadi diantara para pihak. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 12 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan :

- (1) yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat .
  - a. cakap melakukan tindakan hukum;
  - b. berumur paling rendah 35 tahun;
  - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
  - d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase;
  - e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun;
- (2) hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk arbiter atau majelis arbiter. Hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Lain halnya dalam arbitrase ad hoc, jika terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, maka para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang atau beberapa arbiter. Jadi tidak secara otomatis, melainkan diperlukan adanya permohonan terlebih dahulu dari para pihak. Permohonan ini harus dalam bentuk tertulis, dengan surat tercatat, telegram, teleks, falsimili, e-mail ataupun dengan buku ekspedisi.

Begitu pula arbitrase pada pasar modal yang termasuk dalam jenis arbitrase ad hoc, yang menjadi arbiter adalah orang yang berkompeten, memahami dan menguasai masalah pasar modal serta dihormati dan berintegritas tinggi dipasar modal. Arbiter disini ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan kesepakatan bersama. Dan

jika para pihak yang bersengketa di pasar modal tidak mencapai kesepakatan, maka dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter.

Dalam penyelesaian suatu sengketa para pihak dapat memilih menggunakan arbiter tunggal atau majelis arbiter. Jika para pihak sepakat untuk menggunakan arbiter tunggal, maka dalam permohonannya dapat mengusulkan kepada pihak termohon arbitrase, nama orang yang diusulkan untuk diangkat sebagai arbiter tunggal. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah termohon menerima usulan pemohon, para pihak tidak dapat tidak berhasil menentukan arbiter tunggal. Maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal berdasarkan nama-nama yang telah diajukan oleh para pihak.

Lain halnya jika para pihak sepakat untuk menggunakan majelis arbiter, berdasarkan pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa penunjukan dua orang arbiter dilakukan oleh para pihak, yang kemudian memberikan wewenang para dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga, dan berfungsi sebagai ketua arbitrase. Jika terjadi kedua arbiter tersebut tidak berhasil memilih dan menunjuk arbiter ketiga dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah arbiter terakhir ditunjuk, maka Ketua Pengadilan Negeri yang akan menunjuk arbiter ketiga dan hal ini tidak dapat dibatalkan. Dalam hal salah satu pihak dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan mengenai akan dimulainya penanganan penyelesaian sengketa dengan melalui arbitrase diterima oleh termohon tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbiter, maka arbiter yang ditunjuk oleh pihak

lainnya akan menjadi arbiter tunggal dan keputusannya akan mengikat semua pihak yang bersangkutan.

Setelah ditunjuknya seorang arbiter, maka perlu juga disini dijelaskan mengenai tugas dari seorang arbiter. Seorang yang telah menerima penunjukan atas dirinya sebagai seorang arbiter, maka dia memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pemeriksaan arbitrase dan selanjutnya menjatuhkan putusan arbitrase dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh para pihak yang menunjuk dan mengangkatnya.

Pada sengketa pasar modal yang seperti disebutkan di atas, bahwa arbitrase ad hoc merupakan lembaga arbitrase yang paling cocok untuk menyelesaikan sengketa pasar modal yang terjadi, misalnya, akan saya ambil salah satu kasus yang telah dicontohkan dalam pembahasan sebelumnya, yaitu pada kasus PT. A P di Bursa Efek Jakarta, jika sengketa ini diselesaikan dengan jalur penyelesaian arbitrase, maka para pihak berhak memilih masing-masing seorang arbiter, yang kemudian kedua arbiter tersebut memilih satu orang arbiter untuk menjadi ketuanya, apabila setelah jangka waktu yang ditentukan tidak dipilih satu orangpun arbiter maka dapat ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu. Begitu juga apakah akan menggunakan arbiter tunggal ataupun majelis, merupakan hak dari para pihak yang bersengketa dalam pasar modal untuk menentukan, dengan berdasarkan kesepakatan.

#### 4. Proses Pemeriksaan Sengketa Dalam Arbitrase.

Arbitrase merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa yang hanya diterapkan terhadap hal-hal yang dimungkinkan adanya kebebasan dari para pihak untuk melakukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku umum. Proses pemeriksaan sengketa dalam arbitrase ini tidaklah jauh berbeda dengan proses pemeriksaan peradilan perdata yang menjurus ke perniagaan. Dalam proses pemeriksaan melalui arbitrase ini para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri acara dan proses pemeriksaan sengketa yang mereka inginkan untuk dilaksanakan oleh arbiter yang telah ditunjuk dan diangkat sebelumnya.

Semua pemeriksaan sengketa dengan melalui arbitrase dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. Kerahasiaan inilah yang merupakan kelebihan dari arbitrase, karena kebanyakan pengusaha tidak ingin masyarakat mengetahui adanya perselisihan ataupun sengketa yang dialami oleh usahanya dengan pihak lain. Oleh karena itulah mereka menggunakan jalur arbitrase untuk menyelesaikan sengketanya.

Bahasa yang digunakan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah bahasa Indonesia, hal ini sesuai dengan diakuinya arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Selain itu dapat juga menggunakan bahasa lain, asalkan dengan persetujuan para pihak yang bersangkutan.

Dalam proses pemeriksaan ini para pihak memiliki hak yang sama untuk didengarkan pendapatnya dan berhak untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing. Para pihak dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan suatu surat kuasa. Mengenai masuknya pihak ketiga, dapat terjadi jika terdapat unsur kepentingan yang

terkait. Keikutsertaan pihak ketiga ini memerlukan adanya kesepakatan oleh para pihak yang bersengketa serta persetujuan dari arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

Proses pemeriksaan arbitrase berdasarkan pasal 48 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari setelah arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Meskipun demikian berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan bahwa atas persetujuan para pihak, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.

Mengenai hukum yang digunakan, para pihak mempunyai hak untuk menentukan sendiri pilihan hukum yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dalam hal memilih hukum yang akan digunakan, para pihak sering memilih hukum yang lebih mereka kenal. Jika para pihak tidak menentukan hukum mana yang akan digunakan, maka hukum yang berlaku adalah hukum dari tempat di mana arbitrase tersebut diselenggarakan.

Tempat diselenggarakannya arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, atau para pihak sendiri. Dimana tempat arbitrase tersebut nantinya akan menjadi pusat dan tempat penyelenggaraan proses pemeriksaan sengketa.

Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase, dilakukan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata. Selain itu arbiter atau majelis arbitrase diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa. Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis,



sedangkan pemeriksaan secara lisan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Melihat uraian proses pemeriksaan sengketa dalam arbitrase tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam beberapa hal ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 bersifat memaksa, namun demikian terdapat kelonggaran-kelonggaran bagi para pihak dan para arbiter untuk menentukan sendiri jalannya proses pemeriksaan arbitrase tersebut, selama hal tersebut dianggap perlu untuk menunjang jalannya proses pemeriksaan.

Jika suatu sengketa pasar modal, misalnya saja kasus PT. A P di BEJ diselesaikan dengan menggunakan arbitrase, maka proses pemeriksaannya akan dilakukan secara rahasia dan tertutup. Sehingga hanya PT. A P dengan BEJ sebagai pihak-pihak yang bersangkutan saja yang mengetahui proses pemeriksaan arbitrase, hal ini diperlukan oleh suatu perusahaan besar, agar masalah intern-nya tidak diketahui oleh masyarakat luar

Jika kasus ini diselesaikan melalui arbitrase nasional (Indonesia), maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dan menggunakan bahasa Indonesia dalam penyelesaian sengketanya.

##### 5. Proses Jalannya Pemeriksaan Arbitrase

Demikianlah telah diuraikan diatas beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemeriksaan sengketa dalam arbitrase. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses jalannya pemeriksaan arbitrase yang meliputi pemasukan surat permohonan,

jawaban atas surat permohonan, pencabutan surat permohonan, kehadiran para pihak dalam sidang arbitrase, perdamaian, dan pemeriksaan pokok sengketa.

Pemasukan surat permohonan dilakukan segera setelah arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Surat permohonan ini berisikan tuntutan, yang harus memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;
- b. Uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti; dan
- c. Isi tuntutan yang jelas.<sup>24</sup>

Jawaban surat permohonan diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon. Jika telah melewati batas jangka waktu tersebut, maka arbiter atau ketua majelis arbitrase akan memanggil termohon atau kuasanya untuk hadir dalam sidang arbitrase dalam jangka waktu 14 (empat belas) dari terhitung sejak surat perintah menghadap keluar.

Sebelum adanya jawaban dari termohon, pemohon dapat setiap saat mencabut surat permohonan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau melakukan perubahan, penambahan dan pengurangan terhadap isi tuntutan.

Kehadiran para pihak dalam sidang arbitrase merupakan hal yang sangat esensi. Jika yang tidak hadir adalah pemohon, dalam hal telah dilakukan pemanggilan secara patut maka surat tuntutannya dinyatakan gugur dan tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai. Tetapi jika pihak termohon yang tidak hadir, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut. Maka sidang arbitrase tetap dilangsungkan tanpa

---

<sup>24</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op. cit, h. 89.

hadirnya termohon, dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan bahwa usaha perdamaian dilakukan terlebih dahulu sebelum diadakannya sidang arbitrase. Namun jika perdamaian tersebut tidak dapat dicapai, maka arbiter atau majelis arbitrase melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa. Disini para pihak diberikan kesempatan yang terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing, serta untuk mengajukan bukti-bukti yang dianggap perlu.

Demikianlah telah dijelaskan di atas hal-hal yang penting dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dimana dapat dilihat bahwa penyelesaian melalui arbitrase mempunyai karakteristik yang cocok dengan dengan sifat dari sengketa di bidang pasar modal, yaitu menuntut penyelesaian secara cepat.

## **2. Putusan Arbitrase.**

Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh arbitrase ad-hoc maupun lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian dasar (yang memuat klausula arbitrase) yang diajukan pada arbitrase ad-hoc, maupun lembaga arbitrase untuk diputuskan olehnya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Op. Cit.*, h. 93.

Dalam pembahasan bab III tentang putusan arbitrase ini, saya akan mengambil kasus PT. A PEC di BEJ sebagai contoh kasus yang misalnya saja diselesaikan melalui jalur arbitrase, baik arbitrase nasional maupun internasional. Sedangkan pada lampiran akan saya lampirkan mengenai putusan arbitrase, meskipun bukan putusan arbitrase di bidang pasar modal. Hal ini sekedar sebagai contoh suatu putusan arbitrase dan untuk menunjukkan bahwa suatu putusan arbitrase memiliki sifat mengikat bagi para pihak yang bersangkutan.

Suatu putusan arbitrase mempunyai sifat *final and binding*, maksudnya disini adalah putusan arbitrase bersifat final berarti merupakan putusan pada tingkat akhir, dan karenanya secara langsung mengikat (*binding*) bagi para pihak. Karakteristik dari putusan arbitrase inilah yang menurut saya sangat sesuai digunakan untuk menyelesaikan sengketa pasar modal, karena suatu sengketa pasar modal memerlukan penyelesaian sengketa yang cepat dan tidak berkepanjangan. Dan dengan sifat dari putusan arbitrase yang *final and binding* ini, maka putusan tersebut tidak dapat dimintakan banding lagi, sehingga tidak berkepanjangan dan merupakan akhir dari penyelesaian sengketa yang terjadi, sehingga proses penyelesaian sengketa pun berhenti pada saat dikeluarkannya putusan arbitrase tersebut. Dengan demikian sengketa yang terjadi di bidang pasar modal dapat terselesaikan dengan cepat.

Suatu putusan arbitrase, isinya harus memuat seperti yang telah ditentukan dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan bahwa putusan arbitrase harus memuat :

- a. kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

- b. nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. uraian singkat sengketa;
- d. pendirian para pihak;
- e. nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam mejelis arbitrase;
- h. amar putusan;
- i. tempat dan tanggal putusan; dan
- j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase; serta
- k. suatu jangka waktu kapan putusan tersebut harus dilaksanakan.

Dan berdasarkan pada tempat dimana arbitrase tersebut diputuskan, secara umum putusan arbitrase dapat kita bedakan ke dalam :

- a. putusan arbitrase nasional, yang merupakan putusan arbitrase yang diambil atau dijatuhkan di negara Republik Indonesia;
- b. arbitrase internasional atau arbitrase asing, yang merupakan putusan arbitrase yang dijatuhkan di negara di luar negara Republik Indonesia.<sup>26</sup>

Dalam melakukan penilaian terdapat satu asas pokok yang harus digunakan oleh seorang arbiter atau majelis arbitrase, yaitu asas *ex Aqueo et Bono* yang berarti "kepatutan dan keadilan ". Asas ini harus dipakai oleh arbiter atau majelis arbitrase dalam melakukan penilaian untuk menjatuhkan putusan arbitrase atas perkara yang dipercayakan untuk ditangani, diperiksa dan diputus olehnya. Meskipun dikatakan berdasarkan kepatutan dan keadilan, arbiter atau majelis arbitrase tetap tidak diperkenankan untuk mengesampingkan aturan hukum (materii!) memaksa yang berlaku.

---

<sup>26</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op. cit., h. 93.

Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tidak diberikan wewenang untuk memberikan putusan berdasarkan kepatutan dan keadilan, maka arbiter hanya dapat memberikan putusan berdasarkan kaedah hukum materiil, sebagaimana dilakukan oleh seorang hakim. Ketentuan ini termuat dalam penjelasan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas *ex Aequo et Bono* pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan *lex specialis* dari kaedah hukum materiil yang berlaku sebagai *lex generalis* bagi arbiter atau majelis arbitrase dalam mengambil suatu putusan arbitrase. Jadi *asas ex Aequo et Bono* ini hanya berlaku bagi arbiter atau majelis arbitrase selama dan sepanjang asas ini dikehendaki oleh para pihak untuk dipergunakan bagi arbiter atau majelis arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang diserahkan padanya untuk diputuskan.

Mengenai penjatuhan putusan arbitrase, oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mewajibkan arbiter atau majelis arbitrase, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan dan mengucapkan putusan arbitrase. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan administratif yang bukan substansi dari putusan arbitrase, maka para pihak yang berkepentingan memiliki hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan arbitrase tersebut, yang dapat diajukan secara langsung kepada arbiter atau majelis arbitrase yang menjatuhkan putusan arbitrase tersebut, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Mengenai keharusan suatu putusan arbitrase harus memuat tanda tangan dari arbiter atau seluruh majelis arbitrase, dalam hal ketiadaan tanda tangan dari salah satu seorang arbiter sebagai akibat sakit atau meninggal dunia, maka tidak akan mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan, selama dan sepanjang alasan tentang tidak adanya tanda tangan tersebut dicantumkan dalam putusan arbitrase tersebut.

### **3. Pelaksanaan Putusan Arbitrase.**

Pelaksanaan putusan arbitrase diatur dalam ketentuan pasal 59 sampai dengan pasal 64 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Jika kasus PT. A P diselesaikan melalui arbitrase nasional maka pelaksanaan putusannya didasarkan pada ketentuan pasal 59 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan bahwa, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan pendaftaran tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan selanjutnya catatan tersebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran. Pencatatan tersebut merupakan satu-satunya dasar bagi pelaksanaan putusan arbitrase oleh pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Maka setelah pencatatan tersebut dilakukan PT. A P pihak yang berkepentingan wajib melaksanakan putusan arbitrase tersebut.

Dalam hal ketentuan di atas tidak dipenuhi, maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan. Selain itu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 juga mewajibkan arbiter atau kuasanya untuk menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Dalam hal PT. A P tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase tersebut, maka berdasarkan pasal 61 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Ketua Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan perintah pelaksanaan putusan arbitrase tersebut atas permohonan dari BEJ sebagai pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Perintah pelaksanaan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan negeri ini diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Sebelum memberikan perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan Negeri diberikan hak untuk memeriksa putusan arbitrase tersebut apakah telah diambil melalui suatu proses yang sesuai, dimana :

- a. arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara telah diangkat oleh para pihak sesuai dengan kehendak mereka; dan
- b. perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase tersebut adalah perkara yang menurut hukum memang dapat diselesaikan dengan arbitrase; serta
- c. putusan yang dijatuhkan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.



Jika menurut pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri terdapat satu atau lebih syarat dari ketiga syarat tersebut diatas yang tidak dipenuhi, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. Selain ketiga hal tersebut diatas Ketua Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk merneriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 64 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa :

Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **4. Upaya-upaya Hukum Terhadap Suatu Putusan Arbitrase** ✓

Jika kasus PT. AP diselesaikan dengan menggunakan arbitrase Indonesia yang penyelesaiannya berdasarkan pada Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Dan telah dikeluarkan suatu putusan arbitrase terhadap kasus tersebut yang mengikat para pihak. Misalnya saja dalam kasus ini PT. A P merasa tidak puas dengan putusan yang telah dibuat oleh para arbiter, maka PT. A P tidak dapat melakukan upaya hukum apapun terhadap putusan arbitrase tersebut, karena seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa suatu putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Mengenai hal ini diatur dalam pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa :

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Begitu juga apabila kasus PT. A P ini diselesaikan melalui arbitrase internasional dan berdasarkan pada ketentuan Uncitral (peraturan arbitrase internasional), maka putusan arbitrasenya termasuk dalam putusan arbitrase internasional, Pelaksanaan putusan tersebut diatur dalam pasal 66 huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, dimana suatu putusan arbitrase internasional baru dapat dilaksanakan di Indonesia setelah mendapatkan eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya pelaksanaannya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri. Setelah itu ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memberikan perintah eksekusi, yang selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang. Hal ini diatur dalam pasal 69 ayat (1) yang berbunyi :

Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi sebagaimana dalam pasal 64 maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.

Sedangkan dalam hal PT. A P merasa tidak puas dan tidak mau secara sukarela melaksanakan hasil putusan arbitrase internasional tersebut, maka terhadap putusan ini tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun, hal ini didasarkan pada pasal 68 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa :

- (1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
- (2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi.

- (3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf e, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

Pasal 68 ayat (4) ini menggambarkan adanya kekuatan *final and binding* dari suatu putusan arbitrase.

Selain hal-hal tersebut diatas terdapat juga upaya hukum terhadap putusan arbitrase, yaitu sifa yang diatur dalam pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun <sup>1999</sup> ~~2000~~; yang menyatakan bahwa suatu sifa eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi, dimana penyitaan dan pelaksanaan putusan arbitrase dilakukan dengan cara yang sama dengan Hukum Acara Perdata.

##### **5. Pembatalan Putusan Arbitrase.**

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun <sup>1999</sup> ~~2000~~ tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur secara khusus mengenai pembatalan suatu putusan arbitrase yaitu pada bab VII yang terdiri dari pasal 70, pasal 71 dan pasal 72. Dalam Undang-undang ini tidak ditetapkan secara jelas apakah pembatalan putusan arbitrase ini berlaku umum bagi segala jenis putusan arbitrase, khususnya yang berhubungan dengan pembagian putusan arbitrase ke dalam putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional atau arbitrase asing.

Apabila suatu permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Negeri akan menentukan lebih lanjut mengenai akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.

Jika dikaitkan dengan kasus PT. A P yang misalnya saja diselesaikan dengan melalui arbitrase serta telah dikeluarkan suatu putusan arbitrase yang final dan mengikat kedua belah pihak. Terhadap putusan tersebut pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan pembatalan putusan tersebut, misalnya PT. A P merasa tidak puas, karena pihaknya merasa dirugikan dengan dikeluarkannya putusan tersebut. Permohonan pembatalan oleh PT. A P ini hanya dapat diajukan dalam hal putusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Hal di atas diatur dalam pasal 70 Undang-undang No. 30 Tahun 1999. Sedangkan tentang tata cara pengajuan permohonan pembatalannya diatur dalam pasal 71 dan pasal 72 Undang-undang No. 30 Tahun 1999.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Penyelesaian sengketa dalam kegiatan pasar modal dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan di dalamnya terdapat beberapa kelemahan yang menyebabkan para pelaku bisnis lebih memilih menggunakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketanya. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, terdapat beberapa cara antara lain dengan menggunakan cara arbitrase, mediasi dan negosiasi. Selain itu terdapat juga KP3MI yang bertugas membantu menyelesaikan sengketa dengan cara memberikan pendapat cara penyelesaian yang seharusnya dilakukan oleh para pihak, memberikan jasa mediasi sebagai negosiasi atau rekonsiliator, atau menyelesaikan perselisihan selaku lembaga arbitrase pasar modal. Diantara beberapa cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut diatas, arbitrase merupakan cara yang paling efektif untuk menyelesaikan sengketa, khususnya sengketa yang terjadi di pasar modal. Penyelesaian sengketa dalam kegiatan pasar modal melalui arbitrase merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak. Diharapkan Indonesia dapat mengikuti jejak negara-negara yang telah mempunyai infrastruktur yang sangat maju di bidang pasar modal. Perwujudan

lembaga arbitrase ini tentunya tidak terlepas dari kebutuhan sumber daya manusia yang telah menjadi arbiter dan pengakuan putusan arbitrase oleh pengadilan sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial.

- b. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan yang *final and binding* (mengikat) dan tertutup terhadap upaya hukum lanjutan. Oleh karena itu bila suatu perkara arbitrase telah diputus arbiter, maka para pihak harus melaksanakannya secara sukarela karena dengan pilihan mereka terhadap forum arbitrase berarti para pihak harus sadar akan konsekuensi yang bersifat *final and binding* tersebut. Dalam hal salah satu pihak tidak mau melaksanakan putusan arbitrase tersebut, maka diperlukan upaya paksaan atau eksekusi oleh Pengadilan Negeri.

## 2. Saran

- a. penyelesaian sengketa dalam kegiatan pasar modal sebaiknya para pihak lebih memilih forum arbitrase karena arbitrase memiliki banyak kelebihan yang menguntungkan bagi para pihak antara lain, sidang bersifat tertutup, lebih cepat, biaya murah, dan pengambil putusan adalah orang yang berkompeten di bidang pasar modal. Jadi putusan yang diambil biasanya lebih memuaskan para pihak sebab para arbiter biasanya dipilih oleh para pihak sendiri dari kalangan praktisi hukum, pakar pasar modal yang sangat menguasai bidangnya masing-masing. Dan sudah selangkahnya dalam rencana perbaikan terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang sedang dilakukan saat ini dicantumkan juga ketentuan mengenai arbitrase, disini Bapepam dapat berperan melindungi pihak

yang lemah, para nasabah, atau investor publik. Dimana untuk menjalankan perannya tersebut, Bapepam memerlukan legitimasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam melaksanakan putusan arbitrase hendaklah para pihak melaksanakan dengan sungguh-sungguh, apalagi mengingat arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak sendiri, jadi sudah seharusnya para pihak sadar bahwa seperti itulah sifat dari putusan arbitrase yang dianggap adil bagi mereka.

## DAFTAR BACAAN

### BUKU

- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. Hukum Arbitrase. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- , Pasar Modal modern (Tinjauan Hukum), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- M. Yahya Harahap, Arbitrase, Ed.2, Cet.1, Jakarta : Sinar Grafika, 2001
- Najib A. Gisymar, Insider Trading Dalam Transaksi Efek, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sumantoro, Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. XVI, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.

### UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608.

### INTERNET

[www.safitri.com](http://www.safitri.com)

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

[www.yahoo.com](http://www.yahoo.com)



**PUTUSAN**

Reg. No.09/ARB/BANI JAWA TIMUR/1999

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUJUAN YANG MAHA ESA"**

**BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) JAWA TIMUR**

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jawa Timur yang memeriksa perkara dalam tinglat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :

P.T. PELAYARAN BINA USAHA SURYA yang beralamat di Jl. Kalimas Baru No.86/118 Surabaya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Drs. Gustaf F.S Binti,SH, Amiruddin,SH, Samsul Anam, SH dari Pengacara/Penasehat Hukum Drs. GUSTAF F.S. BINTI SH & Associates yang beralamat di Jl. Manyar Kartika Barat No. 1 C Surabaya berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 1999 selanjutnya disebut **PEMOHON**.

melawan

P.T. DAMAI KURNIA LINES yang beralamat Jl. Benteng No. 6 Surabaya yang dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Ali Aspandi,SH, pengacara dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Bantuan Hukum dan Pengembangan Hukum KOSGORO Tingkat I Jawa Timur, beralamat di Jl. Diponegoro No. 26 Surabaya berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2000 yang selanjutnya disebut **TERMOHON**

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jawa Timur setelah membaca berkas dalam perkara ini dan telah mendengar kedua belah pihak.

Telah membaca klausula arbitrase yang tercantum dalam Pasal 17 Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal tanggal 08 Desember 1998 (bukti P1) "Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam melaksanakan surat perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya dengan musyawarah dan kekeluargaan. Tetapi jika tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Surabaya untuk menyelesaikan dan memutuskan perselisihan tersebut menurut peraturan dan tata cara yang ditentukan oleh BANI, yang putusannya mengikat kedua belah pihak".

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Desember 1999 yang telah menunjuk Ismet Baswedan, SH alamat Vila Kalijudan Indah Blok A No. 2 Surabaya sebagai Arbiter Pemohon, demikian pula telah membaca surat permohonan Termohon tertanggal 31 Januari 2000 yang telah menunjuk Prof.Dr. Rudhi Prasetya,SH alamat Jalan Dharmasada Indah Utara I/29 Surabaya sebagai Arbiter dari Termohon.

Telah membaca Surat Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia(BANI) Jawa Timur No. 13/SK./BANI JAWA TIMUR/II/2000 tertanggal 07 Februari 2000 tentang pengangkatan Majelis Arbiter yang susunannya terdiri dari Ny.Hj.Hartini Moelrar Kasian,SH sebagai Ketua Majelis Arbiter, Ismet Baswedan,SH dan Prof.Dr.Rudhi Prasetya,SH masing-masing sebagai anggota yang alamatnya tercantum dalam Surat Keputusan tersebut terlampir pada berkas putusan, dengan menetapkan

empat sidang di Jalan Raya Dharmahusada Indah No.55 Surabaya, pengangkatan mana telah diterima dengan baik oleh Ketua Majelis Arbiter dengan suratnya tertanggal 02 Februari 2000 dan oleh Anggota Majelis Arbiter tanggal 03 Januari 2000 dan 02 Februari 2000;

Tentang dadak perkara nya :

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Desember 1999 telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 1998 telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk mengadakan perjanjian Charter, tertuang dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal, Perjanjian berlaku terhitung sejak tanggal 18 Desember 1998 hingga 17 Februari 1999, lalu diperpanjang beberapa kali perpanjangan atas kesepakatan lisan para pihak hingga tanggal 18 Agustus 1999.
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut Pemohon sebagai pemilik kapal K.M. Waringin Sejahtera. Selangkan Termohon sebagai Penyewa Kapal K.M. Waringin Sejahtera.
3. Bahwa dalam pasal 17 perjanjian disebutkan apabila terjadi perselisihan pendapat /sengketa tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat maka sepakat menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Surabaya untuk menyelesaikan dan memutus perselisihan tersebut.
4. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian telah terjadi perselisihan pendapat/sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
5. Serah terima kapal dari Pemohon kepada Termohon (on hire) dilakukan tanggal 16 Desember 1998 dalam keadaan sebaik-baiknya dan layak layar. Hal mana dipakai sebagai dasar dimulainya perhitungan pembayaran jumlah waktu sewa kapal.
6. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 perjanjian disebutkan : Termohon bersedia tidak memuat kapal melebihi kapasitas/kemampuan kapal. Juga Termohon tidak diperkenankan memuat barang-barang berbahaya, explosive serta terlarang (yang dapat merusak palka kapal atau mengancam keselamatan kapal dalam pelayaran)
7. Ternyata Termohon melanggar ketentuan point 6 diatas, yaitu pada pemuatan kapal di Pulau Batam tanggal 27 Juli 1999 hingga tanggal 29 Juli 1999. Pada tanggal 27 Juli 1999 pukul 03.00 local time dini hari Muallim I kapal sudah melarang menambah muatan karena muatan yang ada di dalam palka muatan ondeck yang berupa minyak pelumas, barang berbahaya/explosive dan terlarang yang dapat merusak palka kapal atau mengancam keselamatan kapal dalam pelayaran dengan jenis Kwik-seal fine, Hut plug fine, Versacom A, Versawet I, Polysal dan lain lain. Namun Termohon pada pukul 04.00 local time datang dan memaksakan untuk menambah muatan berjumlah 30 pallet. Dengan beberapa pertimbangan penambahan muatan disetujui sejumlah 5(lima) pallet. Pada pukul 08.00 local time Termohon bersama pemilik barang datang untuk memaksakan agar 25 pallet sisanya segera dimuat, namun pihak kapal tetap tidak bisa menerima penambahan muatan karena sangat membahayakan kapal dan muatannya. Namun Termohon dan Pemilik barang tetap memaksa saja sehingga terpaksa ditambah muatan 25 pallet (perpallet isi 4 drum, beratnya 800 kg). Setelah muatan ditambah 25 pallet kapal sudah tidak bisa muat lagi sisanya 43 pallet diserahkan kepada pemilik barang. Karena muatan ada 605 pallet sedangkan kapal hanya mampu 562 pallet. Dalam keadaan kapal sarat muatan yang dipaksakan Termohon, tanggal 29 Juli 1999 pukul 10.00 local time kapal diberangkatkan dari pelabuhan Pulau Batam tujuan Balikpapan. Pada jam 23.00 local time datang musibah berupa angin kencang, arus kuat dan ombak besar mengakibatkan kapal mengalami kemiringan kiri 06 derajat

dan pada jam 03.00 kemiringan menjadi 10 derajat sehingga untuk keselamatan kapal dan muatannya maka sebagian muatan harus dibuang 4 pallet atau 16 drum.

Pada tanggal 3 Agustus 1999 jam 20.00 local time saat merubah halauan menuju Balikpapan, karena masih sarat muatan dan dipaksakan kapal tidak mampu melanjutkan pelayaran sehingga harus berlindung di pulau posisi 01 J.

Pada tanggal 5 Agustus 1999 kapal kena musibah ombak besar dan angin kencang hingga miring kiri 14 derajat dan makin lama kapal makin miring sehingga kapal S.O.S dan semua alat keselamatan diturunkan dan 8 ABK diselamatkan kapal nelayan ke darat. Pukul 20.00 local time kapal berhasil diselamatkan dari kandas dan berlayar ke pelabuhan terdekat yaitu Banjarmasin, sekaligus untuk menurunkan muatan dan perbaikan akibat muatan kapal yang dipaksakan Termohon.

8. Pada pelayaran sebagaimana disebutkan dalam point 7 di atas, ternyata Termohon juga telah menggunakan kapal untuk mengangkut barang-barang berbahaya hal mana tidak ada izin untuk pemuatan maupun pembongkarannya di pelabuhan Indonesia dalam pelayaran tanggal 29 Juli 1999 itu. Barang-barang tersebut yang ketahuan Pemohon antara lain :

- a. Caustic Soda/Sodium Hydroxide (Na OH) yang bersifat corrosive/merusak.
- b. Potassium Hydroxide/Caustic Pottash (K OH) yang bersifat Corrosive/merusak

9. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Perjanjian Termohon berkewajiban membayar sewa pemakaian kapal kepada Pemohon jumlahnya ditetapkan Rp. 63.334.000,-(enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) perbulan atau Rp. 2.111.133,-(dua juta seratus sebelas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) perhari;

10. Besarnya uang yang harus dibayar oleh Termohon kepada Pemohon, rinciannya sebagai berikut :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| I. Masa charter kapal 8 (delapan) bulan 2 (dua) hari, yaitu mulai tanggal 16 Desember 1998 hingga tanggal 18 Agustus 1999            | Rp. 510.894.266,- |
| II. Transfer uang dari Pemohon yang seharusnya dibayar Termohon  | Rp. 11.777.500,-  |
| III. Biaya perbaikan kapal akibat kerusakan karena pemaksaan muatan pada waktu di charter Termohon yang seharusnya di bayar Termohon | Rp. 22.676.000,-  |
| IV. Uang trip ABK yang belum dibayar Termohon  | Rp. 1.000.000,-   |
| V. Klaim alat keselamatan yang hilang akibat kesalahan Termohon memaksakan muatan di atas kapal :                                    |                   |
| 4 pelampung dan 16 baju renang   | Rp. 834.000,-     |
| 1 (satu) buah Lifeprep   | Rp. 6.000.000,-   |
| Jumlah   | Rp. 553.181.766,- |

11. Pembayaran dari Termohon :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| I. Pembayaran Pertama  | Rp. 130.000.000,- |
| II. Tanggal 16 Juni 1999   | Rp. 30.000.000,-  |
| III. Tanggal 10 Juli dan 12 Juli 1999  | Rp. 20.000.000,-  |
| IV. Perhitungan Delay 23 hari @ Rp. 2.111.133,-  | Rp. 48.556.059,-  |
| V. Rincian biaya operasional dari Termohon mulai tanggal 16 Maret 1999 hingga tanggal 14 Juni 1999 yang dapat diterima Pemohon | Rp. 115.060.709,- |
| Jumlah   | Rp. 343.616.768,- |

12. Dengan demikian kekurangan Termohon untuk membayar kepada Pemohon Rp. 553.181.766,- - Rp. 343.616.768,- = 209.564.998,-(dua ratus sembilan juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

13. Akibat Termohon mengangkut barang berbahaya yang bersifat merusak serta muatan yang dipaksakan sebagaimana diuraikan dalam point 7 dan 8 diatas, maka mengakibatkan palka kapal rusak. Sehingga Termohon pada akhir masa charter

hingga diajukan masalah ini ke BANI Jawa Timur, Termohon tidak pernah melakukan kewajiban penyerahan kapal yang dituangkan dalam berita Acara Penyerahan kembali (Off Hire Certificate) sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 perjanjian. Yang seharusnya kapal diserahkan dalam keadaan sama baiknya dengan keadan pada waktu kapal diserahkan Pemohon kepada Termohon tanggal 16 Desember 1998.

14. Sebagaimana yang diperjanjikan dalam pasal 11 perjanjian, pembayaran tarif sewa dilakukan dimuka, untuk pembayaran pertama disetujui 60 (enam puluh) hari. Dan pembayaran berikutnya adalah 10 hari sebelum masa sewa bulan kedua berakhir. Ternyata Termohon tidak membayar sesuai yang diperjanjikan tersebut, Pemohonpun toleran, namun hingga sewa kapal berakhir Agustus 1999 sebagaimana disebut diatas Termohon tidak memenuhi kewajibannya. Sehingga Termohon telah menghambat keuntungan yang seharusnya diterima oleh Pemohon dalam hal ini mulai Agustus 1999 hingga diajukan sengketa ini dan diputus BANI, keuntungan itu diperkirakan 60 % dari nilai tagihan atau Rp. 125.7338.998,80 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh sen).
15. Mengingat Termohon kalau ditagih selalu mbulet, tanpa alasan yang sah, maka perlu sanksi keterlambatan Termohon melaksanakan putusan ini, dalam hal ini layak Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per hari kelambatan sejak putusan diucapkan.
16. Mengingat besarnya tuntutan Pemohon dan agar terjamin pembayarannya maka patut diletakkan sita jaminan atas harta Termohon, yaitu :
  - a. Tanah/bangunan beserta segala yang ada di dalamnya tempat tinggal Termohon terletak di : Jalan Dharmahusada Indah Utara B-IV/28 Surabaya.
  - b. Bangunan serta segala yang ada di dalamnya yang dipakai kantor Termohon terletak di Jalan Benteng Nomor 6 Surabaya.

Berdasarkan uraian diatas, maka mohon BANI memutuskan :

1. Menerima permohonan Pemohon.
2. Memerintahkan/menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon sebesar Rp. 209.564,998,-(duaratus sembilan juta lima ratus enampuluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) ditambah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) akibat kerusakan muatan barang terlarang/berbahaya.
3. Menetapkan jumlah Rp. 209.564.998,-(duaratus sembilan juta lima ratus enampuluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) ditambah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) berbunga 3% perbulan terhitung mulai bulan September 1999 hingga dibayar kewajiban Termohon secara kontan.
4. Menghukum Termohon untuk membayar keuntungan – keuntungan yang seharusnya didapat Pemohon akibat terlambat membayar sewa sebesar 60 % dari nilai tagihan (Rp. 209.564.998,-) atau Rp. 125.738.998,80 (seratus duapuluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh sen).
5. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per hari kelambatan Termohon melaksanakan putusan ini sejak putusan ini diucapkan.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.

Atau

Apabila BANI menentukan lain maka mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya.

Disamping itu juga Pemohon mengajukan Replik tanggal 6 Maret 2000 dan kesimpulan tanggal 12 Juni 2000, yang merupakan bagian dari berkas perkara ini ini.



## Jawaban Termohon :

1. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Surat Permohonannya, kecuali yang diakui secara tertulis (misalnya poin 1 s/d 6 diakui kebenarannya oleh Termohon);
2. Bahwa, sedangkan dalil dalam poin 7 adalah penuh dengan rekayasa; sengaja "mengkambing-hitamkan" Termohon, seakan sebagai penyebab utamanya. Padahal penyebab kerusakan (quod non) yang sebenarnya justru Pemohon sendiri;
3. Bahwa, dalil sebagaimana diuraikan dalam poin 2 diatas, alasan-alasannya yaitu :
  - a. Pemohon sebagai pengusaha pelayaran yang sudah profesional, seharusnya tidak ceroboh dan melanggar azas kepatutan. Misalnya, ABK yang paling vital (Nachoda) oleh Pemohon hanya diserahkan pada seorang yang tidak berkompeten yaitu MUALIM I yang merangkap sebagai Nachoda. Sudah barang tentu apabila terjadi musibah in casu (angin kencang, arus kuat, dan ombak besar) MUALIM I tersebut tidak mampu menguasainya;
  - b. Selain itu, usia kapal sudah sangat tua dibuat pada tahun 1971 (bandingkan dengan kondisi mobil tahun 1971) dan kapal tersebut seharusnya sudah waktunya untuk "ngedok". Namun oleh Pemohon selalu diperpanjang sampai 3 (tiga) kali. Hal ini juga kecerobohan Pemohon, bahkan dapat dikategorikan Pemohon telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Akibat dari kecerobohan Pemohon, sehingga ada beberapa komponen kapal yang sangat vital; salah satunya yang berfungsi sebagai keseimbangan (balas) tidak dapat berfungsi secara maksimal. Karena sudah keropos/bocor termakan oleh usianya sendiri;

Bahwa, untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut, maka Pemohon mengarang suatu cerita seakan ketidak-seimbangan kapal tersebut (baca, kapal menjadi miring) karena muatan kapal melebihi kapasitas atau muatannya dipaksakan;

Bahwa, padahal yang sebenarnya muatan kapal tersebut belum melebihi kapasitas dan juga sama sekali tidak benar jika ada pemaksaan dalam pemuatan kapal tersebut;

Bahwa, secara hukum "pemaksaan" lebih dulu harus dibuktikan unsur usia dan kedudukan pihak yang dipaksa serta dengan cara maupun sejauh mana pemaksaan terjadi. Bahkan bagaimana reaksi pihak yang dipaksa setelah adanya pemaksaan tersebut. Hal ini harus jelas. Sehingga pembuktiannya tidak cukup dengan surat berita acara selain isinya kabur juga surat tersebut dibuat oleh seorang yang nota bene masih dalam penguasaan Pemohon;

Bahwa, masalah muatan yang melebihi kapasitas. Sebenarnya berdasarkan surat perjanjian pasal 13, apabila kapal terancam keselamatannya, seorang Nachoda diberi hak penuh untuk membuang sebagian muatan sampai kapal tersebut dalam kondisi stabil.

Berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri, MUALIM I sudah melakukan langkah itu. Kenyataannya kapal masih terus miring. Atas dasar fakta ini, maka ada 2 (dua) kemungkinan penyebab utamanya: Pertama, alat fungsi keseimbangan dalam kapal memang sudah tidak berfungsi lagi dan atau, Kedua: karena dasyatnya musibah hingga diluar batas kemampuan manusia;

Bahwa, hal yang terakhir ini sesuai dengan pengakuan Pemohon sendiri dalam surat permohonannya (hal,2 baris 26 s/d 31 dan baris 38 s/d 40) diuraikan dengan jelas dan gamblang jika kemiringan sampai 14 derajat disebabkan karena musibah angin

kencang, arus kuat, dan ombak besar. Dan lagi, menurut Termohon juga disebabkan fungsi keseimbangan kapal (balast) sudah tidak berfungsi lagi;

Bahwa, dengan demikian karena kerusakan (quod non) terjadi bukan karena kesalahan Termohon. Maka secara hukum, keadilan, dan kepatutan (ex.pasal 56 (1) UU No.30/1999) Termohon tidak dapat dibebani biaya perbaikan kapal yang rusak disebabkan kesalahan Pemohon sendiri sebesar Rp. 22.676.000,- maupun mengganti biaya kehilangan alat keselamatan kapal sebesar Rp. 6.834.000,- karena selain bukan akibat kesalahan Termohon juga yang memakai alat tersebut hingga hilang adalah anak buah Pemohon sendiri;

Bahwa, menanggapi poin 8 perlu ditegaskan jika barang muatan Termohon sama sekali tidak mengandung unsur-unsur sebagaimana tuduhan Pemohon. Salah satu bukti, barang muatan Termohon baik ketika pemuatan maupun pembongkaran di pelabuhan, tidak dipermasalahkan oleh syahbandar setempat, ada atau tidak adanya ijin;

Bahwa, apabila dalam hal ini ternyata Pemohon mempermasalahkannya adalah tidak mempunyai kewenangan hukum (diskwalifikasi in person);

Bahwa, sehubungan dalil Pemohon yang menyatakan adanya kerusakan akibat barang muatan Termohon sehingga menelan biaya Rp. 50.000.000,- adalah juga tidak lebih hanya mengarang cerita yang dipaksakan. Terbukti tidak sekaligus dijelaskan yang rusak dibagikan kapal yang mana dan dengan cara apa serta bagaimana barang muatan tersebut merusak. Hal ini tidak jelas. Bahkan biaya kerugian sebesar itu perincian dan buktinya apa saja, juga tidak jelas;

Bahwa, oleh karena itu dalil-dalil tersebut kabur atau tidak jelas. Maka tuntutan mengenai hal ini mohon Majelis Arbiter mengesampingkan saja;

Bahwa, untuk menanggapi poin 9, 10, 11 dan 12 dapat dibaca dalam jawaban Termohon poin 10 berikutnya;

Bahwa, sedangkan menanggapi poin 13, Termohon menganggap tidak perlu ditanggapi secara khusus. Yang jelas antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat jika batas akhir sewa (OFF – HIRE) adalah tanggal 18 Agustus 1999. Sedangkan masalah penyerahan kapal kenapa tidak sama kondisinya dengan ketika penyerahan awal, sudah cukup ditanggapi Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam poin 3 dan 4 diatas;

Bahwa, sedangkan menanggapi poin 14 kenapa setelah berakhirnya sewa pada tanggal 18 Agustus 1999 Termohon tidak memenuhi tagihan Pemohon. Menurut Termohon karena berdasarkan pasal 17 surat perjanjian apabila terjadi perselisihan pendapat antara Pemohon dengan Termohon yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah/mufakat, maka alternatif terakhir diselesaikan melalui BANI. Dan saat ini masih/sedang dalam proses dan belum ada putusan berapa besar kewajiban secara riil bagi Termohon. Oleh karena itu masih dibenarkan oleh hukum Termohon belum memenuhi kewajibannya menunggu sampai ada putusan yang final. Sehingga apabila Termohon didalilkan telah menghambat keuntungan sebesar 6%, selain tidak ada aturan hukumnya juga tuntutan ini terlalu prematur;

8. Bahwa, begitu pula tuntutan sebagaimana dalam poin 15. Karena belum ada putusan BANI berapa besar kewajiban secara riil bagi Termohon. Maka oleh hukum masih dibenarkan Termohon belum memenuhi sebagaimana tagihan Pemohon. Dengan demikian tuntutan uang paksa sebesar Rp. 100.000,- per hari selain ilusi juga tidak berlandaskan hukum. Karena perkara in casu bukan dalam klasifikasi riil, melainkan pembayaran uang;
9. Bahwa, menanggapi mengenai barang-barang yang rencana akan disita sebagaimana diuraikan dalam poin 16 surat permohonan Pemohon. Termohon menganggap tidak perlu ditanggapi secara khusus, hanya diingatkan hati-hati sebelum melangkah;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Termohon mengajukan rincian hak Pemohon sebagaimana berikut :
- Masa charter 8 (delapan) bulan 2 (dua) hari, dari tanggal 16 Desember 1998 s/d 18 Agustus 1999 nilai sewanya adalah :  
242 hari X Rp. 2.111.133,- = Rp. 510.894.266,-
- Namun selama pelayaran kapal sering berhenti (delay) sampai 71 (tujuh puluh satu) hari (perincian delay bertanda T-1). Oleh karena itu nilai delaynya adalah :  
71 hari X Rp. 2.111.133,- = Rp. 149.890.443,-
- Berdasarkan pasal 14 surat perjanjian, maka nilai sewa adalah :  
Rp. 510.894.266,- - Rp. 149.890.443,- = Rp. 361.003.823,-;
- Uang transfer dari Pemohon yang diterima Termohon sebesar Rp. 11.777.500,- sudah dipergunakan sesuai dengan tanggung jawab Termohon. Kecuali Uang Trip ABK, itupun oleh Termohon diakui sebesar Rp. 500.000,-; karena baru berjalan "separoh" perjalanan;
  - Mengenai biaya kerusakan kapal sebesar Rp. 22.676.000,- dan kehilangan alat keselamatan kapal sebesar Rp. 6.834.000,- bukan tanggung jawab Termohon. Kecuali Uang Trip ABK, itupun oleh Termohon diakui sebesar Rp. 500.000,- ; karena baru berjalan "separoh" perjalanan;
  - Dengan demikian hak Pemohon kepada Termohon seluruhnya adalah :  
Rp. 361.003.823,- + Rp. 500.000,- = Rp. 361.503.823,-
11. Bahwa, sedangkan Termohon selama masa charter telah mengeluarkan biaya-biaya baik dalam bentuk uang tunai, pembelanjaan barang-barang maupun kompensasi – kompensasi barang seluruhnya sebesar Rp. 354.338.165,- (perincian hal ini bertanda T-3),
12. Bahwa, dengan demikian kewajiban Termohon yang harus membayar kepada Pemohon adalah :  
Rp. 361.503.823,- - Rp. 354.338.165,- = Rp. 7.165.658,-;

Berdasar hal-hal tersebut diatas, mohon tuntutan dalam Surat Permohonan Pemohon seluruhnya ditolak, dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disamping itu pihak Termohon mengajukan Duplik tanggal 20 Maret 2000 dan kesimpulan tanggal 12 Juni 2000, yang merupakan bagian dari berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan foto sebagai berikut :

1. P.1 = Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal No. 023/DK/XII/98 tanggal 8 Desember 1998.
2. T.2 = Berita Acara Penerimaan Kapal (T3 butir 164)
3. P.3 = Sertifikat Klasifikasi Sementara mesin KM. Waringin Sejahtera No. Reg. 2137 tertanggal 26 Desember 1998 dari Biro Klasifikasi Indonesia
4. P.4 = Sertifikat Klasifikasi Sementara Lambung KM. Waringin Sejahtera No. Reg. 2137 tertanggal 26 Desember 1998 dari Biro Indonesia
5. P.5 = Sertifikat Keselamatan Telepon Radio Kapal Barang nomor PY.652/271/09/ADPL.SBA.99 atas kapal Waringin Sejahtera tertanggal 9 September 1999 dari Adpel Tanjung Perak Surabaya.
6. P.6 = Sertifikat keselamatan Nomor PY.651/271/09/ADPL.SBA.99 atas Kapal Waringin Sejahtera tertanggal 09 September 1999 dari Adpel Tanjung Perak Surabaya
7. P.7 = Tanda terima dari Termohon senilai Rp. 11.777.500,00
8. P.8 = Surat dari Gowel Marine & transportation Services/PT Growellirica Batu Ampar Batam Delivery Order No. 027/GW/VII-99 dalam pemuatan Kapal Waringin Sejahtera tanggal 27 Juli 1999 dari Pulau Batam.
9. P.9 = Surat Keterangan No. UMOO/01/08/ADPL.SBA.99 tanggal 31 Agustus 1999 dari Kantor Administrasi Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
10. P.10 = International Maritime Dangerous Goods Code Volume IV Class 8 dari International Maritime Organization (IMO) london, halaman 8225/8226 UN.No. 1824 dan 8214 UN.No. 1814.
11. P.11 = Buku Harian Kapal Waringin Sejahtera untuk Dek mulai tanggal 26 Juli 1999 hingga tanggal 28 Agustus 1999.
12. P.12 = Berita Acara KM Waringin Sejahtera tanggal 27 hingga 29 Juli 1999 oleh chief Officer Kapal.
13. P.13 = Berita Acara KM Waringin Sejahtera tanggal 29 Juli 1999, 03 Agustus 1999, 05 Agustus 1999, 08 Agustus 1999 oleh Chief Officer kapal.
14. P.14 = Foto Palka II double bottom Kapal Waringin Sejahtera yang bocor.
15. P.15 = Foto Palka II double bottom Kapal Waringin Sejahtera yang rusak.
16. P.16 = Foto beberapa macam kerusakan kapal Waringin Sejahtera akibat muatan dipaksakan dan terkena barang berbahaya yang bersifat merusak/korosif Juga akibat dipaksakan masuk 2 (dua) forklift dalam kapal.
17. P.17 = Foto kerusakan kapal di atas palka I
18. P.18 A = Kwitansi tanda terima serta Daftar Rincian Pekerjaan KM. Waringin Sejahtera dari PT. Perintis Utama tertanggal 20 Maret 2000.
19. P.19 = Surat dari PT. Tridaya Kargo Sentra Nomor 115/TCC-BJM/VIII/99 tertanggal Banjarmasin 11 Agustus 1999.
20. P.20 = Surat Nomor 62/BUS/UM-1/VIII/99 dari PT. Bina Usaha Surya (Pemohon) tertanggal 11 Agustus 1999 kepada PT. Trijaya Kargo Sentra
21. P.21 = Surat Tagihan dari PT. Hamudaya Lintas Samudera No. 120/HLS-BJM/VIII/99 tertanggal Banjarmasin 18 Agustus 1999
22. P.22 = Surat Tagihan dari PT. Hamudaya Lintas Samudera Nomor 121/HLS-BJM/VIII/99 tertanggal Banjarmasin 23 Agustus 1999.
23. P.23 = Bukti setoran tunai Rp. 22.676.000,00 tanggal 25 Agustus 1999.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat sanggahannya Termohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :



Satu bendel T1 = Rekapitulasi rincian delay "KM. Waringin Sejahtera" Selama sewa berlangsung dengan perhitungan jumlah hari maupun nilai uang.

Satu bendel T2 = Rekapitulasi perincian penerimaan dan pengeluaran uang tunai sebesar Rp. 11.777.000,- dari Pemohon ke dan atau oleh Termohon.

Satu bendel T3 = Rekapitulasi seluruh keperluan biaya operasi baik dalam bentuk langsung maupun kompensasi dan pembayaran uang sewa kapal yang telah dikeluarkan oleh Termohon untuk kepentingan "KM. Waringin Sejahtera".

Satu bendel T4 = Surat dari Pemohon yang menunjukkan jika ketika kapal terjadi musibah pada tanggal 5 Agustus 1999 bukan disebabkan muatan yang melebihi kapasitas, melainkan karena muatan ringan (namun salah penempatan), hingga terjadi kapal mudah oleng.

Satu bendel T5 = Persyaratan Minimal Ijazah Perwira Kapal Muatan Barang dibawah 1.500 Ton.

### PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Majelis Arbiter sejak permulaan sidang sampai dengan pemeriksaan akhir perkara ini, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun Majelis Arbiter tidak berhasil mendamaikan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Sdr. Daud Mangandai dan Singgih Prayogi, namun pada waktu persidangan mendengarkan saksi yang hadir hanya 1(satu) saksi, sehingga yang diperiksa hanya yang datang di persidangan yaitu Saudara Daud Mangandai;

#### Saksi Daud Mangandai :

Pada sidang tanggal 15 Mei 2000 menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi bekerja sebagai MUALIM I di KM Citra Millenium, sebelum bekerja di sini, saksi bekerja di KM. Waringin Sejahtera, bekas karyawan Pemohon,

KM. Waringin Sejahtera bertonase Gross Tonase 360 Ton, Dwt 1.500 Ton,

Muatan dinaikkan dari pelabuhan Batam berupa Pallet dan drum yang ukurannya besar-besar sehingga seluruh palka dan dek penuh;

Untuk memuat barang-barang tersebut dikapal diperlukan crane yang didatangkan oleh Termohon karena crane di kapal rusak ,

Selain crane dipergunakan juga forklift yang dimasukkan kedalam palka kapal, yang berakibat kerusakan lantai dasar palka terutama bagian lantai yang terbuat dari kayu;

Menurut saksi kapal tidak mampu untuk memuat barang-barang Termohon, dengan alasan bahwa keseimbangan kapal sudah tidak sempurna yang dapat mengakibatkan kapal miring, namun Termohon memaksakan kehendaknya, sehingga saksi tidak kuasa menolak kecuali terhadap 43 pallet yang ditinggalkan di pelabuhan Batam,

Ketika kapal berangkat nampak kapal oleng lebih-lebih setelah timbul angin kencang dan dihantam ombak besar Kemiringan kapal makin memaksa saksi untuk membuang 4 pallet (16 drum) ke laut,

Karena badai mengakibatkan kemiringan kapal yang makin membahayakan maka saksi berinisiatif untuk mengkandaskan kapal agar kapal tidak tenggelam di posisi 01J;

Kemudian saksi menyiarkan S.O.S. dan 8 Anak Buah Kapal (ABK) di tolong oleh kapal nelayan ke darat, kapal kemudian berlayar ke Banjarmasin untuk bongkar muatan, barang diangkut lewat jalan darat ke tempat tujuan :

Kapal mengalami kerusakan cerobong dan alat navigasi, kapal tidak berangkat ke Biringkasih tetapi diarahkan ke Ujung Pandang ;

- Pada waktu kapal berada di Pantoloan kapal tidak sandar di dalam menunggu pandu untuk masuk ke rede dalam akhirnya kapal sandar di dermaga Hasanudin untuk perbaikan las cerobong dan tiang navigasi;
- Setelah selesai perbaikan kapal diarahkan ke Gersik yang seharusnya dari Bonemanjing ke Belawan dalam keadaan kosong tanpa muatan;
- Saksi menyatakan tidak tahu menahu tentang adanya muatan bahan kimia yang berbahaya, kapasitas kapal 562 pallet dimuati 605 pallet.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yaitu :

1. Achmat Rocky Suherman Pejabat Syahbandar Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya
2. Team ITS Perkapalan, Dosen Ahli dibidang Stabilitas Kapal
3. T. Sukaryo Ex KM. Waringin Sejahtera , Kepala Kamar Mesin
4. Hendik K Ex KM. Waringin Sejahtera , Mualim II
5. Hariyadi Ex KM. Waringin Sejahtera, Mandor
6. A. Munadji Ex KM. Waringin Sejahtera, Nachoda

( Daftar Saksi yang diusulkan oleh Termohon termuat dalam suratnya tanggal 24 April 2000);

Menimbang, bahwa memperhatikan daftar saksi tersebut pihak Pemohon berkeberatan terhadap saksi 3, 4, dan 5 dengan alasan ketiga-tiganya adalah bekas karyawan Pemohon, yang no. 4 mengundurkan diri dan nomor 3, 5 di PHK (dipecat), untuk menguatkan penolakan terhadap ketiga calon saksi tersebut Pemohon menyalahkan surat-surat pemecatan (PHK) ;

Mengenai hal ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut bahwa ketiga calon saksi tersebut ;

1. T. Sukaryo (Di PHK Pemohon)
2. Hendik K (berhenti bekerja)
3. Hariyadi (Di PHK Pemohon)

Ketiga calon saksi tersebut diatas memang pernah bekerja pada Pemohon tetapi telah di pecat (PHK), berhenti kemudian bekerja dan menerima upah dari Termohon;

Berdasarkan jiwa pasal 145 dan pasal 172 HIR, Majelis Arbiter berpendapat dalam kondisi ketiga calon saksi diatas sukar diharapkan obyektifitasnya, meskipun mereka disumpah, atas dasar pertimbangan inilah maka Majelis Arbiter tidak dapat mengabulkan ketiganya menjadi saksi Termohon;

Menimbang, bahwa sidang-sidang berikutnya Termohon meminta sekali lagi agar Majelis Arbiter bersedia mendengarkan ketiga calon saksi tersebut dengan alasan sekarang ketiga calon saksi yang diajukan sudah tidak bekerja lagi di Termohon, untuk ini Majelis Arbiter tetap menolak;

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon kapal KM. Waringin Sejahtera (Kapal Pemohon) tidak di pimpin oleh Nakhoda tetapi hanya oleh Mualim I, Majelis berpendapat bahwa kedua belah pihak telah mengetahui Mualim I yang menjadi pimpinan diatas kapal KM Waringin Sejahtera dan hal ini di mungkinkan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran terutama pasal 59;

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan kepada Termohon untuk mengajukan calon saksinya, ternyata yang berhasil diajukan hanya Achmat Rocky Suherman, sedangkan Team Ahli ITS dan Ahmad Munadji sampai sidang berakhir tidak berhasil dihadirkan oleh Termohon;



**Saksi Achmat Rocky Suherman :**

Pada sidang tanggal 15 Mei 2000 menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi karena jabatannya sebagai Kepala Seksi Tertib Bandar pada Kesyahbandaran Tanjung Perak Surabaya bertugas memberikan sertifikat kapal tentang kesempurnaan kapal/keselamatan kapal, radio, lambung dan ukuran kapal;
- Pengertian layak layar adalah kapal berlayar harus dengan surat-surat lengkap;
- Saksi menerangkan tidak mungkin diizinkan berangkat apabila kurang dokumennya;
- Pengecekan yang dilakukan saksi adalah
  - a. Fisik : Kapal dan ABK
  - b. Non Fisik : Dokumen / surat-surat lainnya
- Untuk mengetahui kapal muat barang berbahaya atau tidak dapat dilihat pada daftar buku kapal ;
- Saksi menerangkan kemungkinan barang-barang yang dimuat barang berbahaya dapat menimbulkan atau merusak kapal karena Caustic Soda, selain usia kapal dibuat tahun 1971, namun menurut saksi kerusakan tidak sampai seperti yang nampak dari foto-foto yang ditunjukkan dalam sidang;
- Saksi menerangkan wewenang untuk menentukan muatan kapal dan cara penyusunan barang-barang serta pemberangkatan kapal itu ada pada Nachoda dan Muallim I
- Kapal tidak layak layar bila perbandingan muatan kapal diatas dek dan didalam palka tidak berimbang;
- Tentang force mayor harus dibuat Berita Acara untuk Syahbandar dan para pihak;
- Berdasarkan laporan Stafnya, saksi membenarkan telah mengeluarkan surat keterangan tentang bahan kimia Caustik Soda dan Potasium Hydroxide yang dikategorikan bahan-bahan berbahaya;
- Tentang sifat korosifnya (mudah merusak) atau bersifat asam maka penempatannya harus diatur tersendiri;

**Saksi Ir. Syamsudin Afandi, MS :**

Saksi adalah Dosen Tetap jurusan Teknik Kimia FTI – ITS yang dihadirkan oleh Majelis Arbitrer sebagai Saksi Ahli memberi keterangan dibawah sumpah pada sidang tanggal 29 Mei 2000, sebagai berikut :

- Caustic Soda (Na OH) dan Potassium Hydroxide (K OH) kemasannya harus memenuhi aturan-aturan khusus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu untuk barang berbahaya berbentuk padat syarat kemasannya berbeda dengan barang berbahaya yang berbentuk cair, apabila padat harus dibungkus plastik dulu baru dimasukkan kedalam drum;
- Tidak dapat memastikan apakah Na OH dan K OH yang dimuat di palka dalam waktu singkat dapat menimbulkan korosif seperti yang nampak dari foto-foto di persidangan karena diperlukan penelitian lebih dahulu tentang kronologis sejak awal. Juga tentang sejauhmana pengaruh air laut terhadap bahan-bahan kimia tersebut;
- Selain itu saksi tidak dapat menerangkan secara pasti tentang korosif yang terdapat dalam foto-foto itu tanpa melihat bahan-bahan campurannya demikian juga berapa lama kecepatan korosif pada bahan-bahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli diatas Majelis berpendapat tidak dapat dipastikan bahwa kerusakan pada badan kapal (Palka I dan II) seperti pada foto bukti P14, P15, P16 dan P17) disebabkan karena bahan kimia Na OH dan K OH yang dimuat dalam kapal KM. Waringin Sejatera (Milik Pemohon) dalam pelayaran dari Belawan sampai Banjarmasin;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Arbiter mempelajari permohonan, Replik, Saksi, alat-alat bukti tertulis dan Kesimpulan Pemohon, serta jawaban, Duplik, Saksi-saksi, alat-alat bukti tertulis dan Kesimpulan Termohon, Majelis berpendapat bahwa inti masalah hukumnya (legal issue) adalah adanya perbedaan perhitungan dan penafsiran akibat penilaian yang tidak sama antara Pemohon dan Termohon terhadap Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal No. 023/DK/XII/98 tanggal 8-12-98 (bukti P1);

Menimbang, bahwa Majelis Arbiter telah menemukan selain perbedaan-perbedaan diantara Pemohon dan Termohon terbukti ada persamaan diantara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa persamaan diantara Pemohon dan Termohon yaitu :

- a. Besarnya Uang Charter Kapal Rp. 510.894.266,- (Lima ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enampuluh enam rupiah);
- b. Pemohon telah mentransfer uang kepada Termohon dan telah diakui oleh Termohon uang transfer tersebut sebesar Rp. 11.777.500 (Sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Arbiter memandang tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut terhadap persamaan tersebut diatas yang akan ditelaah adalah perbedaan antara kedua belah pihak yaitu ;

1. Jumlah delay (keterlambatan) yang menurut Pemohon 23 hari, menurut Termohon 71 hari;
2. Jumlah besarnya biaya operasional selama persewaan kapal oleh Termohon;
3. Termohon masih mempunyai kewajiban yang harus dibayar kepada Pemohon Rp. 209.564.998,-(dua ratus sembilan juta lima ratus enampuluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).  
Sedangkan Termohon berpendapat kewajibannya kepada Pemohon tersisa Rp. 7.165.658,- (tujuh juta seratus enampuluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);
4. Biaya uang trip Anak Buah Kapal (ABK) selama persewaan kapal oleh Termohon yang belum dibayar oleh Termohon;
5. Biaya perbaikan kerusakan selama disewa oleh Termohon;
6. Keuntungan yang seharusnya diterima oleh Pemohon ;
7. Adanya tuntutan biaya keterlambatan pembayaran oleh Termohon;
8. Mengenai Sita jaminan;

Menimbang, bahwa Majelis Arbiter setelah mempelajari claim kedua belah pihak dan memperhatikan dokumen-dokumen yang ada dan bukti perjanjian (P-1) sampai pada perhitungan delay adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 23 -12-1998 sampai dengan tanggal 26 - 12- 1998 Pelabuhan Makasar, kapal sedang menjalani pemeriksaan BK1, menurut pertimbangan Majelis Arbiter seharusnya surat-surat sudah dipersiapkan oleh Pemohon sebelumnya dan keadaan ini sudah diketahui oleh Termohon, oleh karenanya resiko ditanggung kedua belah pihak sehingga Majelis Arbiter menetapkan : **2 (dua) hari delay** ;
2. Tanggal 12-01-1999 sampai dengan tanggal 13-01-1999 di pelabuhan Makasar, kapal menunggu petugas pandu: **bukan delay**;
3. Tanggal 22-01-1999 sampai dengan tanggal 31-01-1999 Pelabuhan Makasar, kapal memperbaiki cerobong, dan tiang lampu navigasi, berdasarkan laporan tiba/berangkat kapal, yang dibuat oleh Nachoda tanggal 31 Januari 1999 (T1-3) Majelis Arbiter menetapkan : **7 (tujuh) hari delay** ;



- Tanggal 17-02-1999 sampai dengan tanggal 19-02-1999 Pelabuhan Makasar, posisi kapal nungging akibat beban muatan, sehingga perlu memindahkan beban, agar seimbang (lihat Berita Acara T1-4 ) Majelis Arbiter menetapkan : **bukan delay** ;
- Tanggal 17-03-1999 sampai dengan tanggal 23-03-1999 Pelabuhan Biringkassi, kapal tidak berangkat ke Biringkassi tapi kembali ke Ujung Pandang , berdasarkan Berita Acara tanggal 25 bukti T1-5 dan 6, Majelis Arbiter menetapkan : **2 (dua) hari delay**;
- Tanggal 25-03-1999 sampai dengan tanggal 26 -03-1999 Pelabuhan Biringkassi, kapal menunggu alat navigasi dari Surabaya, berdasarkan bukti T1-5 dan 6, Majelis Arbiter menetapkan : **1 (satu) hari delay**;
- Tanggal 29-03-1999 sampai dengan tanggal 04 -04-1999 di Pantoloan, karena tunggu pandu, bukti T1-7, Majelis Arbiter menetapkan: **bukan delay**;
- Tanggal 25-04-1999 sampai dengan tanggal 30-04-1999 kapal bersandar di Pelabuhan Gersik, mengambil peralatan, Majelis Arbiter berpendapat : **4 (empat) hari delay**;
1. Tanggal 23-04-1999 sampai dengan tanggal 25-04-1999 dan tanggal 30-04-1999 sampai dengan 02-05-1999 Kapal di Pulau Matasiri, Majelis mempertimbangkan karena tidak didukung alat bukti asli (hanya foto copy), sehingga di tolak sebagai alat bukti, Majelis Arbiter menetapkan : **bukan delay**;
2. Tanggal 22-06-1999 sampai dengan tanggal 06-07-1999 Pelabuhan Bonemanjing, kapal berdasarkan Berita Acara tanggal 17 Juli 1999 yang dibuat oleh Nakhoda bukti T1-11 maka Majelis Arbiter menetapkan : **14 (empat belas ) hari delay**;
3. Tanggal 19-07-1999 sampai dengan tanggal 21-07-1999, Pelabuhan Belawan Medan, kapal sedang menunggu kepastian dari PT.BUS, berdasarkan T1-12, Majelis Arbiter menetapkan : **bukan delay**;
3. Tanggal 05-08-1999 sampai dengan tanggal 18-08-1999 mulai dari Pulau Datu hingga off hire di Banjarmasin karena tidak ada dokumen dan bukan kesalahan Pemohon tetapi ada larangan dari Administrasi Pelabuhan untuk kapal dilarang berlayar dengan muatan (tanpa muatan), Majelis Arbiter menetapkan: **bukan delay** ;

Dengan demikian jumlah delay seluruhnya adalah **30 (tiga puluh) hari**;

Menimbang, bahwa menurut perhitungan Majelis Arbiter jumlah delay adalah 30 (tiga puluh) hari dikalikan uang sewa kapal per hari Rp. 2.111.133,-(dua juta seratus sebelas ribu seratus tigapuluh tiga rupiah) = **Rp. 63.333.990,- (enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) ;**

Menimbang, bahwa biaya keperluan operasional KM Waringin Sejahtera periode tanggal 09-12-1998 sampai dengan 18-08-1999 menurut Majelis Arbiter adalah sebagai berikut :

Menurut perhitungan Pemohon biaya operasional kapal = Rp. 343.616.768,-(tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);

Menurut perhitungan Termohon biaya operasional kapal = Rp. 354.338.165,-(tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh lima rupiah);

Sedangkan Majelis Arbiter mempertimbangkan biaya operasional kapal = **Rp. 342.211.425-(tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus sebelas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah)** dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang biaya operasional Majelis Arbiter berpendapat tidak semua biaya operasional seperti yang diajukan oleh Termohon, dalam bukti T3 diperselisihkan maka Majelis Arbiter hanya akan memeriksa yang menjadi perselisihan, sedangkan yang tidak disangkal oleh Pemohon Majelis Arbiter berpendapat tidak ada perselisihan sehingga pertimbangan Majelis Arbiter sebagai berikut :

1. Bukti T3 Nomor urut 93 yaitu 1 Unit Ic Regulated Power Supply type PS-30A, lengkap dengan Kipas Pendingin, 1 Unit SSB Yaesu HF-Transceiver type FT-80C, lengkap dengan Mikrofon dan Kabel Accunya, 1 Unit Pesawat VHF 7000 merk King, lengkap dengan Mikrofon & Kabelnya, 1 Unit Test Injector Pump.

Berdasarkan bukti T3 Nomor urut 93 Memo dari PT. BUS tanggal 27-04-1999 ternyata dalam Berita Acara tersebut tidak dicantumkan harga, di pihak lain Pemohon menyatakan ketika "off hire" barang tersebut tidak ada di kapal, tetapi ada tanda terimanya. Maka Majelis Arbiter menetapkan resiko ditanggung masing-masing separoh yaitu Rp. 9.650.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) : 2 = **Rp. 4.825.000,-(empat juta delapan ratus duapuluh lima ribu rupiah) ;**

2. Bukti T3 Nomor urut 152, supply 17 ton solar/HSD @ Rp 710,- karena keterlambatan kapal bukan akibat kesalahan Termohon, sedang menurut perjanjian bukti P1 pasal 8 bahan bakar (HSD) dan air tawar selama pengoperasian kapal menjadi tanggung jawab Termohon tetapi tentang solar (HSD) yang tercampur air maka terhadap biaya ini Majelis Arbiter menetapkan dipikul masing-masing separoh yaitu Rp. 12.070.000,- (dua belas juta tujuh puluh ribu rupiah) : 2 = **Rp. 6.035.000,-(enam juta tiga puluh lima ribu rupiah).**

3. Bahwa bukti T-3 nomor urut 163 dan 164 ternyata mengenai hal yang sama karena waktu/tanggalnya sama yaitu tanggal 18 Agustus 1999 ketika kapal dinyatakan "off hire".

Selain itu permasalahannya juga sama yaitu mengenai bahan bakar dan air tawar,

- Bahan bakar ternyata di hitung dua kali yaitu sewaktu kapal "on hire" tanggal 10 Desember 1998 (bukti T3-163) sudah dilengkapi dengan bahan bakar 4500 liter oleh Pemohon sedangkan Termohon masih menghitung 5.789 liter, sehingga Majelis Arbiter berpendapat perlu mengurangi bahan bakar yaitu 5.789 liter di kurangi 4500 liter = 1289 liter dengan harga Rp. 660,- per liter - 1 289 L X Rp 660 = **Rp. 850.740,-(delapan ratus lima puluh ribu tuju ratus empat puluh ribu rupiah);**

- Bahwa pada "on hire" persediaan air tawar (bukti T3-164) adalah 4000 liter, sedangkan Termohon berpendapat bahwa air tawar milik Penyewa/Termohon adalah 56 000 liter, sehingga Majelis Arbiter menguranginya dengan 4000 liter (bukti T3-164) menjadi 52.000 liter. Adapun harganya adalah 52.000 liter X Rp 8,- per liter - Rp. 416.000 (empat ratus enambelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perhitungan Majelis Arbiter untuk bukti T3 nomor urut 93, bukti T3 nomor urut 152 dan T3 nomor urut 163-164 adalah sebagai berikut :

1. Rp. 4.825.000,-
2. Rp. 6.035.000,-
3. Rp. 850.740,-
4. Rp. 416.000,-

**Jumlah Rp. 12.126.740,- (dua belas juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);**

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Arbiter berpendapat biaya operasional seluruhnya adalah Rp. 354.338.165,- - Rp. 12.126.740,- = **Rp. 342.211.425,-** (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus sebelas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon sebesar Rp. 22.676.000,- sebagai perbaikan biaya kapal menurut bukti-bukti yang ada ternyata bukan untuk perbaikan kapal, melainkan untuk keperluan antara lain OPT, di Banjarmasin, tambat, labuh, pandu, pemeriksaan bea cukai, air tawar dan BBM yang menurut ketentuan pasal 6 dan pasal 8 perjanjian (bukti P1) memang merupakan tanggung jawab Penyewa/Termohon. Berdasarkan bukti P11 dan P22 semua beban Termohon kecuali keperluan perpanjangan dispensasi dan perpanjangan dokumen kapal menurut Pasal 7 bukti P1, beban Pemohon, sehingga Majelis Arbiter mengabulkan sebesar Rp. 22.676.000,- - Rp. 1.750.000,- = **Rp. 20.926.000,-** (dua puluh juta sembilan ratus duapuluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai uang trip ABK yang belum terbayar oleh Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- Majelis Arbiter berpendapat bahwa perjalanan kapal tersebut telah mengalami kecelakaan sehingga tidak dapat penuh 1(satu) trip, oleh karenanya Majelis Arbiter berpendapat wajar bila ABK menerima uang perjalanan hanya sebesar separohnya yaitu **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap claim alat keselamatan kapal yang hilang, Majelis Arbiter berpendapat alat keselamatan kapal tersebut terpakai oleh ABK pada waktu terjadi kecelakaan kapal, berdasarkan pasal 6 dan pasal 8 perjanjian tanggungan Termohon. Namun karena tidak ada bukti kehilangan dan tidak ada bukti harga barang yang hilang, maka Majelis Arbiter menolak permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian rincian Pemohon adalah sebagai berikut :

a. Sewa kapal	Rp. 510.894.266,-
b. Transfer uang dari Pemohon yang seharusnya dibayar Termohon	Rp. 11.777.500,-
c. Biaya pembelian dan keperluan kapal	Rp. 20.926.000,-
d. Biaya uang trip ABK	Rp. 500.000,-
<b>Jumlah keseluruhan</b>	<b>Rp. 544.097.766,-</b>
<b>(Lima ratus empat puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enampuluh enam rupiah);</b>	

Menimbang, bahwa dengan demikian rincian Termohon, adalah sebagai berikut :

a. Biaya operasional kapal selama disewa	Rp. 342.211.425,-
b. Biaya delay 30 hari X Rp. 2.111.133,-	Rp. 63.333.990,-
<b>Jumlah keseluruhan</b>	<b>Rp. 405.545.415,-</b>
<b>(empat ratus lima juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima belas rupiah);</b>	

Maka karena itu Termohon masih harus membayar kepada Pemohon sebesar Rp. 544.097.766,- - Rp. 405.545.415,- = **Rp. 138.552.351,-** (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang ada dan keterangan saksi ahli yaitu Ir. Syamsudin Afandi MS dari ITS yang didengar keterangannya di depan persidangan dimana saksi tidak dapat memastikan sebab kerusakan kapal karena bahan

kimia yang bersangkutan (Na OH dan K OH) maka Majelis Arbitrase berkesimpulan kerusakan kapal sebagaimana didalilkan Pemohon yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang berbahaya (Na OH dan K OH) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Arbitrase berpendapat tuntutan Pemohon terhadap kerugian keuntungan yang seharusnya diterima oleh Pemohon, karena tidak diperjanjikan haruslah tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Arbitrase berpendapat tuntutan Pemohon terhadap uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari keterlambatan, tidak dapat dikabulkan karena bukan merupakan pengganti terhadap suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan bunga 3% (tiga persen) perbulan karena kehilangan keuntungan yang seharusnya di terima Pemohon menurut Majelis Arbitrase dinilai wajar berdasarkan bukti bahwa Pemohon memang berhak atas tagihan adanya kekurangan kewajiban Termohon, namun Majelis Arbitrase hanya mengabulkan 2 % (dua persen) perbulan yaitu sesuai tingkat bunga yang berlaku dewasa ini dari jumlah **Rp. 138.552.351,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah)** terhitung mulai tanggal pendaftaran permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Arbitrase berpendapat permohonan untuk menetapkan sita jaminan walaupun diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase namun Majelis Arbitrase berpendapat tidak dapat mengabulkan karena tidak cukup beralasan mengingat bahwa dalam persidangan pihak Termohon menunjukkan itikat baik untuk membayar kewajibannya, hanya terbentur pada selisih perhitungan jumlah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mengingat Undang-Undang No. 30 tahun 1999, Peraturan Prosedur BANI, Undang-undang Pelayaran No 21 tahun 1992, IIR dan perjanjian yang terkait

#### MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menghukum Termohon membayar kepada Pemohon uang sejumlah **Rp. 138.552.351,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah)** dengan menerima tanda bukti Pembayaran yang sah;
3. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon dengan bunga sebesar **2 % (dua persen) perbulan dari jumlah Rp. 138.552.351,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah)**






terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jawa Timur tanggal 23 Desember 1999 sampai dengan Termohon membayar lunas kewajiban tersebut;

4. Menolak permohonan Pemohon yang selain dan selebilnya;
5. Menetapkan putusan ini harus dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkan;
6. Menghukum kedua belah pihak membayar biaya perkara masing-masing untuk seperdua bagian;


Demikian diputus dan diucapkan hari ini Senin tanggal 03 Juli 2000 dan pada hari itu diucapkan oleh kami, Ny.Hj. Hartini Mochtar Kasran, SH selaku Ketua Majelis Arbiter serta Ismet Baswedan, SH. dan Prof.Dr.Rudli Prasetya,SH masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbiter dan di hadiri Drs. Gustaf F.S. Binti, SH , Amiruddin, SH, Samsul Anam, SH sebagai kuasa Pemohon dan Ali Aspandi, SH Sebagai kuasa Termohon serta Richard Wahyudi,SH MS. sebagai Sekretaris Sidang.


Anggota-anggota


Ketua Majelis Arbiter

  
 \_\_\_\_\_  
 Ismet Baswedan,SH



  
 \_\_\_\_\_  
 Ny Hj Hartini Mochtar Kasran,SH

  
 \_\_\_\_\_  
 Prof Dr. Rudli Prasetya, SH

  
 \_\_\_\_\_  
 Richard Wahyudi,SH,MS.